



P U T U S A N

Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meidina Rizky Prasentari Putri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Indah IV/1 Denpasar Banjar/Lingk
Padang Indah Kel. Padangsambian Kelod Kec.
Denpasar Barat
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum-nya Charlie Yustufus Usfunan, SH.,MH DKK Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "CHARLIE USFUNAN SH.,MH. & Rekan" yang beralamat di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 45 Renon Denpasar, ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI alias KIKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Secara bersama – sama melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang**,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone IPHONE 6S PLUS warna Abu-Abu dengan Imei: 355731076100016 berserta simcard Telkomsel Kartu Halo dengan mssidn: 0015000008046702;
2. 1 (satu) buah KTP a.n Putu Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009
3. 1 (satu) buah handphone IPHONE 11 PRO MAX warna Midnight Green dengan Imei 1: 353954100288050 dan Imei 2: 353954100440271 berserta simcard XL dengan mssidn: 648962115031897046579;
4. 1 (satu) buah KTP a.n Putu Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009;
5. 1 (satu) lembar screen capture postingan penyebaran konten diduga hoax pada akun media facebook @Ilyani Sudardjat ;
6. 3 (tiga) Lembar Screen Capture dari sistem Host AS 400 dalam menu "Maintain CIF Customer";
7. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi data yang telah dimanipulasi oleh pelaku .
8. 1 (satu) bundel Pembukaan rekening dan mutasi Bank MEGA atas nama Putu Eka Priyana dengan nomor rekening 020050025861125.
9. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS warna Aura Glow dengan Imei 1: 539257103305655 dan Imei 2: 539257103305653 berserta simcard TELKOMSEL dengan mssidn: 621007446232536202 dan simcard XL mssidn: 896211913104929169;
- 10.1 (satu) buah KTP a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan NIK : 5171035005850005;
- 11.1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor: B4983574;
- 12.1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor: A2494810;
- 13.1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;
- 14.1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. SRI REDJEKI MULYANINGSIH dengan nomor rekening 021420029001517;
- 16.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420020172556;
- 17.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTR dengan nomor rekening 021420020009818;
- 18.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420020064580;
- 19.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420020064580;
- 20.1 (satu) buah buku tabungan MEGA PERDANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420026000299;
- 21.1 (satu) buah kartu Danamon a.n. MEIDINA RIZKY P dengan nomor kartu 4561993093957002;
- 22.1 (satu) buah kartu Danamon a.n. MEIDINA RIZKY PRASENTARI dengan nomor kartu 4567980762599009;
- 23.1 (satu) buah kartu CIMB PREFERRED dengan nomor kartu 5327130000705210;
- 24.1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA a.n. MARIA MEIDINA dengan nomor kartu 5289190007097314;
- 25.1 (satu) buah kartu CITI a.n. MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu 5082461874655966;
- 26.1 (satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430;
- 27.1 (satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 8801015948325878;
- 28.1 (satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 0264031;
- 29.1 (satu) bundel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA atas nama MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI Dengan Nomor Rekening 703631138900;
- 30.1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama LADY KESIMAN PETILAN dengan nomor rekening 0402737733;
- 31.1 (satu) bundel Transaksi Pembayaran bunga-bunga ke nasabah;
- 32.1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama DARMA PUTRA HASAN dengan nomor rekening 0409898981;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PUTU EKA PRIYANA dengan nomor rekening 1450012662447;

34.1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA SE dengan nomor rekening 6110395335;

35.1 (satu) bundel surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Kantor Pertahanan Kabupaten Gianyar Nomor 22.05.03.01.1.05635;

36.1 (satu) buah KTP a.n I Gede Surya Pratama Putra dengan NIK : 51710117119100003;

37.1 (satu) buah handphone REDMI warna biru berserta simcard Telkomsel dengan mssidn: 0525000004107560.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PUTU EKA PRIYANA, SE)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menjatuhkan Putusan yang seringannya/ seadil-adinya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga apabila terdakwa selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan pekerjaannya dan dapat secepatnya menyelesaikan/mengembalikan kerugian korban, Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan / Pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



KESATU

PERTAMA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY bersama – sama dengan Saksi PUTU EKA PRIYANA dan Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA** (*masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :

1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)
5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang variatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing (valas) yang ditransfer dari rekening penampungan atau bank lain maupun yang diserahkan secara cash (tunai) serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, dan barang – barang mewah, yang mana kelebihan bunga

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;

- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta)Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;

14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan. Terdakwa memberikan bunga dan bonus dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing (valas) yang ditransfer dari rekening penampungan atau bank lain maupun yang diserahkan secara cash (tunai) serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, dan barang – barang mewah;
- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan.
- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Pratama Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;

- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Pratama Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :

1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
17. Julian Seph Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.
- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.

- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekeningnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 tersebut.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.
- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya

- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AAYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga, bonus terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah
- Bahwa kentungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIYA ERNATA VALUTA untuk pembelian valas di money changer PT ARIYA ERNATA VALUTA Denpasar Bali.

- Bahwa dari setiap pembelian valas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian valas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapati penghitungan sebagai berikut :

NO	NASABAH	Jumlah Klaim yang Diajukan	Produk Klaim	Jumlah Klaim sesuai Produk	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) DAN REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DAN REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK DOKLAIM	BANK MEGA	BANK LAIN				
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.188.075.000	11.883.081.700	627.708.700	13.511.448.400	9.168.075.000	4.343.373.400	4.511.448.400
2	ANDRIAN DEWI PERMATASARI	845.000.000	DEPOSITO	845.000.000	-	-	315.000.000	530.000.000	647.095.000	-	-	862.095.000	630.000.000	232.095.000	17.095.000
3	CATHERINE CHERMAN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	199.000.000	199.000.000	(226.000.000)
4	DAFID HAMAZI	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IGES SHANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	3.034.573.000	3.034.573.000	6.300.000.000	3.265.427.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	-	3.397.584.692	75.000.000	3.397.584.692	3.397.584.692	-	3.172.584.692
8	INGE DEWI SINTYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.835.000	126.690.000	1.155.325.000	2.500.000.000	(1.344.675.000)	(1.344.675.000)
9	JULIAN SEPH KARTEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DNYANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK INDIYAYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUMANDOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	805.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.605.500.000	(6.765.417.868)	(6.198.917.868)
13	MASGA RAYA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	(2.949.584.800)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	7.362.347.524	-	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(6.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	286.098.000	51.000.000	337.098.000	3.000.000.000	(2.662.902.000)	(1.662.902.000)
16	PUTU RAMA	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.391.860.000	7.653.717.800	4.000.000.000	3.653.717.800	2.346.717.800	2.346.717.800
17	PUTU BENAYA PRAWITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	138.000.000	1.862.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)	(1.862.000.000)
18	PUTU SR KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-
19	RISKA SALWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	-	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.274.431.274	3.110.000.000	(907.568.726)	1.172.431.274
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.468.321.000	-	2.468.321.000	3.155.000.000	(686.679.000)	1.633.321.000
21	TISHA PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.273.300.000	729.920.000	160.044.000	3.369.314.000	3.120.300.000	(2.338.986.000)	(1.466.686.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.125.000.000	DEPOSITO	1.125.000.000	-	-	625.000.000	500.000.000	510.000.000	1.754.788.000	-	2.269.788.000	1.110.000.000	1.159.788.000	1.159.788.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.298.639	DEPOSITO	2.100.000.000	845.298.639	788.293.639	2.146.975.839	-	600.000.000	651.000.800	91.700.000	2.889.706.435	600.000.000	2.289.706.435	742.700.800
GRAND TOTAL		73.775.298.639		65.005.000.000	5.781.975.835	3.008.283.804	16.651.975.835	54.115.000.000	22.813.875.000	47.595.891.812	7.822.020.700	72.170.388.147	70.728.875.000	(4.586.486.853)	1.403.412.312

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY** bersama – sama dengan Saksi **PUTU EKA PRIYANA** dan Saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA** (*masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang ditransfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :

1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)
5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barag – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukkan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;

- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;
- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;

- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :

1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
17. Julian Seph Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratus Juta) Rupiah;
21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA**

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA PUTRA als DEMA, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekneingnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.

- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.
- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :

- I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
- ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
- A.AAYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
- KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah
- Bahwa kentungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasmakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIYAA ERNATA VALUTA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIYA ERNATA VALUA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapat penghitungan sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DARI MASUK DAN KELUAR	SELISIH DARI MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK DILAKUKAN	BANK MEGA	BANK LAIN				
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.188.075.000	11.883.681.790	627.786.700	13.511.448.490	9.168.075.000	4.343.373.490	4.511.448.490
2	ANDRIAN DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	962.016.000	630.000.000	332.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERIAN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000	(228.000.000)
4	DAFTI HILMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GEDE SULANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	-	3.067.584.692	75.000.000	3.067.584.692	3.022.584.692	3.172.584.692	3.172.584.692
8	INDE DEWI BAYITA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	128.686.000	1.138.321.000	2.500.000.000	(1.361.679.000)	(1.361.679.000)
9	JULIAN SEPH KARDEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK INDIWYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUNANDOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	855.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.635.500.000	(6.785.417.868)	(8.199.917.868)
13	MARISA AYU UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	(2.440.584.800)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	7.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	286.096.000	51.000.000	337.096.000	3.000.000.000	(2.662.904.000)	(1.662.904.000)
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.413.817.800	3.091.800.000	7.505.737.800	4.000.000.000	3.505.737.800	2.505.737.800
17	PUTU RENAYANA PRIMIITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	158.000.000	2.000.000.000	(1.842.000.000)	(1.842.000.000)
18	PUTU SIR KENCANA WILAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-
19	ROSALIAWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	180.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	1.172.431.274
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	-	835.000.000	2.220.000.000	2.468.321.000	-	2.468.321.000	3.155.000.000	(686.679.000)	1.833.321.000
21	SINDY PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	160.044.000	1.389.574.000	3.720.300.000	(2.331.966.000)	(1.460.686.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.235.000.000	DEPOSITO	1.235.000.000	-	-	625.000.000	600.000.000	250.000.000	1.724.788.000	-	2.289.788.000	1.110.000.000	1.249.788.000	1.134.788.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.289.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	798.283.804	2.146.975.835	800.000.000	651.000.000	91.700.000	2.889.708.435	600.000.000	2.289.708.435	742.700.000	-
GRAND TOTAL		73.775.299.639		65.065.000.000	5.781.975.835	3.088.283.804	16.691.975.835	54.115.000.000	22.813.975.000	47.995.891.612	7.922.520.780	72.170.388.147	78.728.875.000	(4.558.486.853)	1.403.412.312

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang – Undang R.I No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**-----

ATAU KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY** bersama – sama dengan Saksi **PUTU EKA PRIYANA** dan Saksi I **GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang ditransfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
 4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)
 5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
 6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.
- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barang – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;
- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :

1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
17. Julian Seph Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekeningnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.

- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.
- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AAYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapat penghitungan sebagai berikut :

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK	DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING	PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH	
									KLAIM	TIDAK KLAIM	BANK MEGA	BANK LAIN			
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.168.075.000	11.883.681.790	627.766.700	13.511.448.490	4.343.373.490	4.511.448.490
2	ANDRIANI DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	-	315.000.000	630.000.000	-	847.016.000	-	962.016.000	332.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHEN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	84.000.000	-	489.000.000	290.000.000	228.000.000
4	DAFID HUMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GDE SUDANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	3.265.427.000	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	-	3.987.584.892	75.000.000	3.922.584.892	3.922.584.892	1.172.584.892
8	INGE DEWI SMIYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	126.690.000	1.135.325.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)
9	JULIAN SEPH KARSITEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK IN DWIJAYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUMANDOWI	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	-	9.000.000.000	805.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	6.765.417.868	(6.159.917.868)
13	MARGA JAYA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	7.962.347.524	-	8.962.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	296.098.000	51.000.000	327.098.000	2.662.902.000	(1.662.902.000)
16	PUTU RAHA	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.869	3.981.800.000	7.945.737.800	3.525.737.800	2.525.737.800
17	PUTU RENAYANA PRAMITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	138.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)
18	PUTU SRI KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-
19	ROSA SILWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.498.321.000	-	2.498.321.000	3.155.000.000	(1.633.321.000)
21	SINDY PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	160.044.000	1.989.314.000	3.720.300.000	(1.489.986.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.225.000.000	DEPOSITO	1.225.000.000	-	-	-	625.000.000	600.000.000	510.000.000	1.724.768.000	-	2.359.768.000	1.110.000.000	1.249.768.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.259.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.679.635	788.283.604	2.146.975.635	-	600.000.000	651.000.000	91.700.000	2.889.768.435	600.000.000	2.289.768.435	742.700.000
GRAND TOTAL		73.775.259.639		65.005.000.000	5.761.975.635	3.008.283.604	16.651.975.635	54.115.000.000	22.813.875.000	47.595.891.812	7.822.520.700	72.176.388.147	76.728.975.000	(4.926.486.853)	1.403.412.212

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang – Undang R.I No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

PERTAMA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY** bersama – sama dengan Saksi **PUTU EKA PRIYANA** dan Saksi I **GEDE SURYA PRATAMA PUTRA** (*masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui **Perintah Transfer Dana palsu**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :
 1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)
5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barag – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;
- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;

- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekeing Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekeing Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835,

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :

1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,-(Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,-(Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,-(Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
17. Julian Seph Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekneingnya terdakwa lupa) ke rekening penampung

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.

- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.
- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya.
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AAYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIYA ERNATA VALUTA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIYA ERNATA VALUTA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapat penghitungan sebagai berikut :

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIR DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIR DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK DIAJUKAN	BANK MEGA	BANK LAIN				
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.188.075.000	11.883.881.790	827.786.700	13.511.448.490	9.188.075.000	4.343.373.490	4.311.448.490
2	ANDRIAN DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	982.016.000	630.000.000	352.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERIAN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	-	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	84.000.000	489.000.000	290.000.000	228.000.000
4	DAFID HUMARDY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IGDE SUHANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	-	-	5.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIYATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	-	750.000.000	-	3.057.584.692	75.000.000	3.057.584.692	-	3.057.584.692	3.172.584.692
8	INGE DEWI SIMTYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	128.690.000	1.135.325.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)	(1.364.675.000)
9	JULIAN SEPH KARSTEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK INDIRIYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LAILA LILIANCHY	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	605.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.605.500.000	(6.765.417.868)	(6.159.917.868)
13	MARGA JAYA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	2.949.584.800
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	7.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)
15	PUTU PALANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	289.098.000	51.000.000	337.098.000	3.000.000.000	(2.662.902.000)	(1.662.902.000)
16	PUTU PABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.991.800.000	7.505.737.800	4.000.000.000	3.505.737.800	2.505.737.800
17	PUTU SENAYAN PRAWITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	138.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)	(1.862.000.000)
18	PUTU SRI KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
19	RISDA SILWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	1.172.431.274
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	850.000.000	DEPOSITO	850.000.000	-	-	-	850.000.000	2.320.000.000	2.468.321.000	-	2.468.321.000	3.155.000.000	(896.679.000)	1.632.321.000
21	SANDI PUTRI	2.820.000.000	DEPOSITO	2.820.000.000	-	-	500.000.000	2.320.000.000	1.370.300.000	729.270.000	160.044.000	1.369.314.000	3.720.300.000	(2.330.986.000)	(1.460.686.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.225.000.000	DEPOSITO	1.225.000.000	-	-	625.000.000	600.000.000	510.000.000	1.734.788.000	-	2.359.788.000	1.110.000.000	1.249.788.000	1.134.788.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.259.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	788.283.804	2.146.975.835	-	600.000.000	651.030.600	91.700.000	2.889.706.435	600.000.000	2.289.706.435	742.703.835
GRAND TOTAL		73.775.259.639		65.005.000.000	5.761.975.835	3.068.283.804	16.651.975.835	54.115.000.000	22.613.875.000	47.995.691.612	7.922.520.700	72.170.388.147	76.728.875.000	(4.558.486.853)	1.403.412.312

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 81 Undang – Undang R.I No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.--**

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY bersama – sama dengan Saksi PUTU EKA PRIYANA dan Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito



berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :

1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)
5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang variatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barang – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;
- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
 5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
 6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
 7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
 8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
 9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
 10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
 11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
 12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
 13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
 14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
 - Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;

- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :
 1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus EmpatPuluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp.489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Julian Seph Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;

19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah

20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;

21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sistem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (customer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekeningnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.

- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapat penghitungan sebagai berikut

NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DR (MASUK) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK OK KLAIM	BANK MEGA	BANK LAIN				
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.168.075.000	11.883.881.790	607.786.720	13.511.448.490	9.168.075.000	4.343.373.490	4.511.448.490
2	ANDRIANI DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	647.016.000	630.000.000	332.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000	(228.000.000)
4	DAIFU HUNACHI	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GEDE SUHARDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIWIATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	-	3.007.584.692	75.000.000	3.082.584.692	3.000.000.000	3.082.584.692	3.172.584.692
8	INGU DEWI SUMITRA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	-	1.008.635.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)	(1.364.675.000)
9	JALAN SEPTI KARSATEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK IN DWIYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUMANDOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	8.000.000.000	605.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.605.000.000	(6.765.417.868)	(8.199.917.868)
13	MARISA JAYA USMANA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	(2.949.584.800)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	7.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	286.296.000	-	337.096.000	2.000.000.000	(2.662.904.000)	(1.662.904.000)
16	PUTU SABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.091.850.000	7.505.737.800	4.000.000.000	3.505.737.800	2.505.737.800
17	PUTU RENAYATI PRAWITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	138.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)	(1.862.000.000)
18	PUTU SRI KENDANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-
19	ROSIA SILWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	180.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	(1.172.431.274)
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.488.321.000	-	-	2.488.321.000	3.155.000.000	(886.679.000)	(1.633.321.000)
21	SINDHI PUTERI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.373.300.000	160.044.000	-	1.389.314.000	3.120.000.000	(2.320.686.000)	(1.469.686.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.225.000.000	DEPOSITO	1.225.000.000	-	-	625.000.000	600.000.000	510.000.000	1.734.768.000	-	2.359.768.000	1.110.000.000	1.249.768.000	1.134.768.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.259.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	798.283.804	2.146.975.835	600.000.000	651.030.800	91.700.000	2.889.706.435	600.000.000	2.289.706.435	742.730.600	-
GRAND TOTAL		73.775.259.639		65.005.000.000	5.761.975.835	3.008.283.804	16.651.975.835	54.115.000.000	22.613.875.000	47.995.891.612	7.922.520.700	72.170.388.147	76.728.875.000	(4.558.486.853)	(1.403.412.312)

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 83 Ayat (2) Undang – Undang R.I No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY bersama – sama dengan Saksi PUTU EKA PRIYANA dan Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Agera Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :

1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
5. Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)
6. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang variatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barang – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;
- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;

- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekeing Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekeing Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :
 1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,-(Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,-(Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp.489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Julian Septh Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;

19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah

20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;

21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sistem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (customer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekeningnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.

- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasmakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapati penghitungan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK	DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING	PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH	
									KLAIM	TIDAK DILAKUKAN	BANK MEGA	BANK LAIN	[8+11+12]	[9+10]	[13-14]
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.168.075.000	11.883.681.700	627.766.700	13.511.448.400	9.168.075.000	4.343.373.400
2	ANDRIAN DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	962.016.000	630.000.000	332.016.000
3	CATHERINE CHERN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000
4	DAVID HILMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	228.000.000
5	GEDE SULHANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	-	750.000.000	-	3.067.584.692	75.000.000	-	3.067.584.692	3.922.584.692	3.172.584.692
8	INDE DEWI BAPTA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	128.686.000	-	1.138.321.000	2.500.000.000	(1.361.679.000)
9	JULIAN SEPH KARDEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK INDIYAYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUNANDOWI	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	955.500.000	2.125.982.132	715.000.000	-	2.840.982.132	9.605.500.000	(6.764.517.868)
13	MASGA AYIA UTAMA	1.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	7.362.347.524	-	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	296.096.000	51.000.000	-	337.096.000	3.000.000.000	(2.662.904.000)
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.413.837.800	3.091.800.000	7.505.737.800	3.505.737.800	4.000.000.000	2.505.737.800
17	PUTU RENAYIA PRAMITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	138.000.000	-	138.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)
18	PUTU SIR KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-
19	ROSA SILWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.468.321.000	-	-	2.468.321.000	3.155.000.000	(686.679.000)
21	SINDA PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	160.044.000	1.369.574.000	3.720.300.000	(2.331.966.000)
22	TOKA SURYA PUTRI	1.235.000.000	DEPOSITO	1.235.000.000	-	-	-	635.000.000	600.000.000	1.724.788.000	-	-	2.289.788.000	1.110.000.000	1.179.788.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.289.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	798.283.804	2.146.975.835	-	800.000.000	651.030.600	91.700.000	-	2.889.706.435	600.000.000	2.289.706.435
GRAND TOTAL		73.775.299.639		65.065.000.000	5.781.975.835	3.088.283.804	16.651.975.835	54.115.000.000	22.873.975.000	47.995.891.612	7.922.520.700	72.170.388.147	78.728.875.000	(4.586.486.853)	1.403.412.312

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 85 Undang – Undang R.I No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.--**

ATAU

KETIGA

PERTAMA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY bersama – sama dengan Saksi PUTU EKA PRIYANA dan Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah**



data yang otentik” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :
 1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
 4. Anastasia Lukito / Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
 6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.
- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barang – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;
 - Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :
 1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
 3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
 4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
 5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
 7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
 8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
 9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
 10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
 11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
 12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
 13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
 14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
 - Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;

- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :
 1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,-(Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



17. Julian Septh Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sistem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (customer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekeningnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.

- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah

- Bahwa kentungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasmakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapati penghitungan sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK	PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DAIR KELUARAN KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.188.075.000	11.882.691.790	627.786.700	13.511.448.490	9.168.075.000	4.343.373.490	4.511.448.490	
2	ANDRIANI DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	315.000.000	630.000.000	647.016.000	-	-	647.016.000	630.000.000	332.016.000	17.016.000	
3	CATHERINE CHERN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000	(228.000.000)	
4	DAFID HUMALDY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	IGDE SUHENDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000	
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.572.000	-	3.034.572.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)	
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	3.087.584.692	75.000.000	3.922.584.692	-	3.922.584.692	3.172.584.692	
8	INGE DEWI SMTYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	126.690.000	1.135.325.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)	(1.364.675.000)	
9	JULIAN SEPH KARSTEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	
10	KADER DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	KADER IN DULYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	LANIA LUMANDOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	9.000.000.000	605.500.000	3.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.605.000.000	(6.765.417.868)	(6.159.917.868)	
13	MARGA JAYA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	1.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	2.949.584.800	-	
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	8.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)	
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	286.086.000	51.000.000	337.086.000	3.000.000.000	(6.062.914.000)	(1.062.914.000)	
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.091.800.000	7.505.737.800	4.000.000.000	3.585.737.800	2.585.737.800	-	
17	PUTU RENAY PRAWITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	-	-	138.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)	(1.862.000.000)	
18	PUTU SRI KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	
19	RISDA SILMANTI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	(1.172.431.274)	
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.498.321.000	-	2.498.321.000	3.155.000.000	(866.679.000)	(1.633.321.000)	
21	SINDHI PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	160.044.000	1.389.314.000	3.720.300.000	(2.330.986.000)	(1.460.686.000)	
22	TISHA SURYA PUTRI	1.225.000.000	DEPOSITO	1.225.000.000	-	625.000.000	600.000.000	510.000.000	1.734.768.000	-	2.359.768.000	1.110.000.000	1.249.768.000	1.134.768.000	
23	WIDHY LESMANA	2.945.259.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.635	798.283.804	2.146.975.635	-	600.000.000	91.700.000	2.889.706.435	600.000.000	2.289.706.435	742.730.000	
GRAND TOTAL		73.775.295.639		65.095.000.000	5.781.975.635	3.008.283.804	16.691.975.635	54.115.000.000	22.613.875.000	47.595.891.812	7.922.520.700	72.170.388.147	76.728.075.000	(4.558.486.853)	1.403.412.312



----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang – Undang R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY bersama – sama dengan Saksi PUTU EKA PRIYANA dan Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :
 1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
 4. Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama) Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
 6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.
- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barag – barang

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;

- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;
- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;

- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :

1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh SembilanJuta) Rupiah;

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
 9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
 10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
 11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
 12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
 13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
 14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
 15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
 16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
 17. Julian Seph Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
 18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
 19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
 20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
 21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU**

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



EKA PRIYANA, SE als EMON membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekneingnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.
- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.A AYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah
- Bahwa kentungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapat penghitungan sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUKLAK KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK KLAIM	BANK MEGA	BANK LAIN				
(Jan-Mar 12)															
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000	DEPOSITO	9.000.000	-	-	1.000.000	8.000.000	1.168.075	11.863.881.790	627.766.700	13.511.448.490	8.168.075	4.343.373.490	4.511.448.490
2	ANDRANI DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	962.016.000	630.000.000	332.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000	228.000.000
4	DAFID HUMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GEDE SUHANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	3.097.584.692	75.000.000	-	3.022.584.692	-	3.022.584.692	3.172.584.692
8	INGE DEWI SAMIYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	126.690.000	1.135.325.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)	(1.364.675.000)
9	JULIAN SEPH KARTEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK INDIWANTINI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUMANDON	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	605.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.605.500.000	(6.765.417.868)	(6.159.917.868)
13	MARGA JAYA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	(2.949.584.800)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	7.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	286.096.000	51.000.000	237.096.000	3.000.000.000	(2.062.904.000)	(1.662.904.000)
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.091.860.000	7.555.737.800	4.000.000.000	3.055.737.800	2.555.737.800	-
17	PUTU RENAYANA PRAMITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	138.000.000	138.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)	(1.862.000.000)
18	PUTU SIR KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
19	ROSA SALWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	(1.172.431.274)
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	855.000.000	DEPOSITO	855.000.000	-	-	-	855.000.000	2.000.000.000	2.468.321.000	3.155.000.000	2.468.321.000	3.155.000.000	(886.679.000)	(1.633.321.000)
21	SHOH PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	160.044.000	1.369.314.000	3.720.000.000	(2.330.686.000)	(1.469.686.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.225.000.000	DEPOSITO	1.225.000.000	-	-	625.000.000	600.000.000	510.000.000	1.734.768.000	-	2.359.768.000	1.110.000.000	1.249.768.000	1.134.768.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.298.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	788.283.804	2.146.975.835	-	600.000.000	651.030.600	91.700.000	2.899.706.435	600.000.000	2.299.706.435	742.706.000
GRAND TOTAL		73.775.298.639		65.005.000.000	5.781.975.835	3.008.283.804	16.651.975.835	54.115.000.000	22.813.875.000	47.595.891.812	7.822.520.700	72.170.388.147	76.728.875.000	(4.558.486.853)	(1.403.412.312)

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY bersama – sama dengan Saksi PUTU EKA PRIYANA dan Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
 4. Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama) Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah
 6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.
- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barang – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
5. TISHA SURYA PUTRI Rp.1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
14. INGE DEWI SIMTYA Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;
- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :

1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp. 489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
 13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
 14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
 15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
 16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
 17. Julian Septh Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
 18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;
 19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah
 20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratus Juta) Rupiah;
 21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekneingnya terdakwa lupa) ke rekening penampung

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.

- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.
- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AAYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah
- Bahwa kentungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapati penghitungan sebagai berikut :

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK	DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING	PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)	DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH	
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.188.075.000	11.883.681.790	827.786.700	13.511.448.490	4.343.373.490	4.511.448.490
2	ANDRIANI DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	962.016.000	630.000.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000
4	DAFID HILMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GDE SULHANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(2.965.427.000)
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	-	750.000.000	-	-	3.097.584.692	75.000.000	3.922.584.692	3.922.584.692	3.172.584.692
8	INDE DEWI BAPTYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-	1.008.635.000	126.690.000	1.135.325.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)
9	JULIAN SEPH KARDEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK IN DWIYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUNANOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	-	9.000.000.000	855.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.855.500.000	(8.159.917.868)
13	MARISA AYIA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	7.362.347.524	-	6.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	296.096.000	51.000.000	337.096.000	3.000.000.000	(2.662.904.000)
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.091.800.000	7.505.737.800	4.000.000.000	3.505.737.800	2.505.737.800
17	PUTU RENAY PRAMITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	138.000.000	2.000.000.000	1.862.000.000	(1.862.000.000)
18	PUTU SRI KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000
19	ROSA SILWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.468.321.000	-	2.468.321.000	3.155.000.000	(686.679.000)
21	SNDAH PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	180.044.000	1.369.314.000	3.720.300.000	(2.350.986.000)
22	TIOHA SURYA PUTRI	1.250.000.000	DEPOSITO	1.250.000.000	-	-	-	635.000.000	615.000.000	910.000.000	1.734.768.000	-	2.345.768.000	1.110.000.000	1.235.768.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.229.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	788.263.804	2.146.975.835	-	800.000.000	651.030.800	91.700.000	2.889.709.435	600.000.000	2.289.709.435	742.700.000
GRAND TOTAL		73.775.229.639		65.095.000.000	5.781.975.835	3.068.263.804	16.691.975.835	54.115.000.000	22.813.875.000	47.995.891.612	7.922.529.700	72.176.386.147	76.728.075.000	(4.588.486.853)	1.403.412.312

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana.**

DAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY** bersama – sama dengan **Saksi PUTU EKA PRIYANA** dan **Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA** (*masing – masing merupakan terdakwa dalam **penuntutan terpisah***), sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :
 1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
 4. Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama) Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barag – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;
- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :

1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.

2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;
 4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
 5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
 7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
 8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
 9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
 10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
 11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
 12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
 13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
 14. INGE DEWI SIMTYAR Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
 - Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;

- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekeing Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekeing Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :
 1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;
3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp.489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi PRp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Julian Septh Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;

19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah

20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;

21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencarikan orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sistem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekneingnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.

- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasmakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changer PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapat penghitungan

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO	NASABAH	JUMLAH KLAIM YANG DIAJAKAN	PRODUK KLAIM	JUMLAH KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIH DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK KLAIM	BANK MEGA	BANK LAIN				
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.168.075.000	11.863.881.790	627.788.700	13.511.446.490	9.168.075.000	4.343.373.490	4.511.446.490
2	JANDRIAN DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	962.016.000	630.000.000	332.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERIN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	64.300.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000	226.000.000
4	DAFID HUMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GEDE SUHANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	6.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMAHASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	3.265.427.000	2.965.427.000
7	INDAH SETIAWATI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	-	3.107.584.892	75.000.000	3.922.584.892	-	3.922.584.892	3.172.584.892
8	INGE DEWI SMIPTYA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.635.000	126.690.000	2.500.000.000	2.500.000.000	(1.364.675.000)	(1.364.675.000)
9	JALAN SEPTI KARSTEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DINI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK IN DWIYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANIA LUMANDOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	605.500.000	2.125.982.132	715.000.000	2.840.982.132	9.605.500.000	(6.765.417.868)	(6.159.917.868)
13	MARISA JAYA USAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	(2.940.584.800)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	-	7.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	286.098.000	51.000.000	337.098.000	3.000.000.000	(2.662.902.000)	(1.662.902.000)
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.413.927.800	3.091.800.000	7.505.727.800	4.000.000.000	3.505.727.800	2.505.727.800
17	PUTU RENYA PRAWITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	136.000.000	136.000.000	2.000.000.000	(1.862.000.000)	(1.862.000.000)
18	PUTU SRI KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-
19	ROSALILIMATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	(1.172.431.274)
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	850.000.000	DEPOSITO	850.000.000	-	-	-	850.000.000	2.320.000.000	2.468.321.000	-	2.468.321.000	3.150.000.000	(496.679.000)	(5.631.321.000)
21	SINDHI PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	190.044.000	1.369.314.000	3.720.300.000	(2.330.986.000)	(1.460.986.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.225.000.000	DEPOSITO	1.225.000.000	-	-	625.000.000	600.000.000	510.000.000	1.734.788.000	-	2.359.788.000	1.110.000.000	1.249.788.000	1.134.788.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.298.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.975.835	796.283.804	2.146.975.835	-	600.000.000	651.030.600	91.700.000	2.889.706.435	600.000.000	2.289.706.435	742.730.600
GRAND TOTAL		73.775.298.639		65.005.000.000	5.761.975.835	3.008.283.804	16.851.975.835	54.115.000.000	22.613.875.000	47.995.891.812	7.922.520.700	72.170.388.147	76.728.875.000	(4.558.486.853)	(1.403.412.312)

sebagai berikut :

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** als **KIKY** bersama – sama dengan Saksi **PUTU EKA PRIYANA** dan Saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA** (*masing – masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2020, bertempat di kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa yang merupakan Marketing Bank Mega Cabang Gatot Subroto Denpasar menawarkan produk Deposito berjangka kepada saksi PUTU RABIN dengan bunga sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Bank Mega sebesar 5 % per tahun namun saksi Putu Rabin tidak setuju dikarenakan bunga deposito pada bank lain lebih besar daripada yang di tawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan penawaran bunga sebesar 6,25% kepada saksi Putu Rabin kemudian dengan penawaran yang di berikan oleh terdakwa tersebut saksi Putu Rabin menyetujuinya sehingga saksi membuka deposito dan rekening di Bank Mega dengan rekening 021420030086193, setelah deposito tersebut berjalan pada tiap bulannya saksi Putu Rabin menerima bunga resmi dari Bank Mega yang di transfer secara langsung ke dalam rekening 021420030086193 An. Putu Rabin sebesar 5% dan kekurangan sebesar 1,25 % persen pertahun terdakwa bayar dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan, kemudian setelah terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu terdakwa tidak menolak dikarenakan sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu diantaranya :
 1. Lania Lumandow Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 2. Sindhi Puteri Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah
 3. Hadi Irawan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah
 4. Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama) Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard) Rupiah
 5. Widhy Lesmana Rp. 2.945.259.639 (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) Rupiah

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Catherine Chern An Yen Rp. 715.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta) Rupiah.

- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah tersebut di atas memasukan deposito ke Bank Mega dengan jumlah yang varatif, kemudian saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen meminta bunga Bank yang lebih besar dari bunga Bank yang telah di tetapkan oleh Bank Mega kepada terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa takut kehilangan nasabah dan tidak dapat memenuhi target Sales Funding kemudian terdakwa memenuhi keinginan saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen sebesar 6,5% s/d 12% pertahunnya serta bonus lainnya berupa tiket jalan – jalan ke luar negeri, vallas dan barag – barang mewah, yang mana kelebihan bunga deposito dan bonus yang di luar ketentuan Bank Mega tersebut diberikan oleh Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa maupun mencairkan deposito An. saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen dengan cara Terdakwa mengatakan mengatakan kepada para nasabah akan ada perbaikan/koreksi Bunga Bank sesuai permintaan para nasabah sehingga para nasabah mau menandatangani slip pencairan deposito di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar, kemudian setelah uang deposito tersebut cair Terdakwa memasukan uang pencairan deposito tersebut kedalam rekening penampungan;
- Bahwa selanjutnya untuk mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) serta menutupi bunga bank yang berjalan dari deposito An saksi Putu Rabin, saksi Lania Lumandow, Saksi Sindhi Puteri, Saksi Hadi Irawan, Saksi Anastasia Lukito / Inge Dewi Simtya (Rekening Bersama), saksi Widhy Lesmana dan saksi Catherine Chern An Yen kemudian terdakwa Kembali mendapatkan nasabah antara lain :
 1. INDAH SETIAWATI Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.
 2. PUTU PUJANA Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
 3. NYOMAN SURYA WINATA Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyard) Rupiah;

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. INDAH PERMATASARI Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard) Rupiah;
 5. TISHA SURYA PUTRI Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah;
 6. SEBASTIAN SURYA Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta) Rupiah;
 7. ANDRIANI DWI P Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta) Rupiah;
 8. PUTU RENAYA P Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard) Rupiah;
 9. GDE SUHANDANA Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) Rupiah;
 10. JULIAN SEPH Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
 11. PT MARGA JAYA UTAMA Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard) Rupiah;
 12. PUTU SRI KENCANA Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah;
 13. ROSA SILIWATI Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;
 14. INGE DEWI SIMTYAR Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;
- Bahwa kemudian saat itu para nasabah tersebut juga meminta bunga yang di luar dengan ketentuan dari Bank Mega yakni sebesar 6% s/d 12% per tahunnya, Dan saat itu terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga dan bonus terhadap para nasabah yang telah terdakwa janjikan;
 - Bahwa tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu atas prestasinya dapat mengejar Sales Funding yang di berikan oleh direksi Bank Mega;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencairkan deposito Atas Nama saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA UTAMA dengan meminta tanda tangan para Nasabah seolah – olah Terdakwa mengatakan ada perbaikan/koreksi bunga deposito oleh bank Mega untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan bonus sehingga saksi INDAH SETIAWATI, Saksi PUTU PUJANA, Saksi NYOMAN SURYA WINATA, Saksi INDAH PERMATASARI, Saksi TISHA SURYA PUTRI, Saksi SEBASTIAN SURYA, Saksi ANDRIANI DWI PERMATASARI, Saksi PUTU REYANA P, Saksi GDE

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHANDANA, Saksi JULIAN SEPH, Saksi PUTU SRI KENCANA, dan saksi PT MARGA JAYA mau menandatangani slip penarikan yang di ajukan oleh Terdakwa di kantor Bank Mega cabang Gatsu Denpasar dan ada juga yang di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa, kemudian hasil pencairan Deposito tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam rekening penampungan;

- Bahwa untuk menampung pencairan deposito para nasabah tersebut kemudian terdakwa membuat rekening penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882 pada tanggal 27 Januari 2012, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420 pada tanggal 07 Mei 2013, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220 pada tanggal 13 September 2018, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, yang selanjutnya rekening – rekening tabungan tersebut akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang pencairan deposito para nasabah dengan cara memindahkan uang para nasabah Bank Mega ke dalam rekening tersebut yang selanjutnya akan di distribusikan kembali kepada para nasabah dengan cara Over Booking/Transfer dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah melakukan penarikan/ pemindahan dana deposito dari rekening deposito para nasabah ke dalam rekening tabungan penampungan An. Anastasia Lukito No Rekening Bank Mega 21420020061882, An. HADI IRAWAN nomor rekening Bank Mega 21420020064420, An. Nyoman Surya Winata Rekening Bank Mega 21420020189220, An. Darma Putra Hasan Rekening Bank BCA 409898981, An Gede Surya Perdana Rekening Bank BCA 6110388835, maupun rekening milik para nasabah itu sendiri guna membayarkan bunga dan bonus yang di janjikan dengan rincian penerimaan hasil bunga/bonus yang telah di terima oleh masing – masing nasabah di dalam rekening pribadinya sebagai berikut :
 1. Putu Rabin Rp. 7.505.737.800,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus) Rupiah;
 2. Lania Lumandow Rp. 2.840.082.132,- (Dua Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Rupiah;

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sindhi Puteri Rp. 1.389.314.000,- (Satu Milyard tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat belas Ribu) Rupiah;
4. Hadi Irawan Rp. 7.987.807.534 ,- (Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) Rupiah;
5. Anastasia Lukito Rp.13. 511.448.490,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) Rupiah
6. Widhy Lesmana Rp. 2.889.706.436,- (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Rupiah;
7. Catherine Chern An Yen Rp.489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta) Rupiah;
8. Indah Setiawati Rp. 3.992.584.692,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah.
9. PUTU PUJANA Rp. 337.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
10. Nyoman Surya Winata Rp. 8.362.347.524,- (Delapan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah;
11. Indah Permatasari Rp. 3.034.573.000,- (Tiga Milyard Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu) Rupiah;
12. Tisha Surya Putri Rp. 2.359.768.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) Rupiah;
13. Sebastian Surya Rp. 2.468.321.000,-(Dua Milyard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah;
14. Andriani Dwi P Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta) Rupiah;
15. Putu Renaya P Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
16. Gde Suhandana Rp. 9.903.050.000,-(Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu) Rupiah;
17. Julian Septh Karsten Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah;

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PT Marga Jaya Utama Rp. 5.949.584.800,- (Lima Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Rupiah;

19. Putu Sri Kencana Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Rupiah

20. Rosa Siliwati Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratu Juta) Rupiah;

21. Inge Dwi Simntya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta) Rupiah

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 terdakwa yang merupakan Kepala Cabang menambahkan nomor HP **081353669659** di system rekening tabungan nomor rekening Bank Mega 21420020064420 atas nama **Saksi HADI IRAWAN** pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya terdakwa meminta bantuan saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE** agar mencari orang yang dapat membantu terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai saksi HADI IRAWAN, dan saat itu saksi **PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON** membantu terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama saksi **I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA**, dan setelah terdakwa mendapatkan nomor HP **081353669659** tersebut selanjutnya terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai terdakwa buat selanjutnya menghubungi saksi HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh saksi HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa menambahkan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN, selanjutnya Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP **081353669659** yang sudah terdakwa siapkan untuk dimasukkan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan saksi NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penambahan nomor HP **081353669659** tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut terdakwa buat dan terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan saksi HADI IRAWAN terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan.
- Bahwa peran saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saksi PUTU EKA PRIYANA, SE adalah manipulasi data dan kejahatan perbankan yaitu memindahkan uang deposito milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor CIF (costumer information file) H101181 ke rekening penampungan hasil kejahatan yaitu di rekening Bank Mega atas nama saksi HADI IRAWAN dengan nomor rekening **21420020064420** yang terdakwa lakukan dengan cara mencairkan uang deposito milik saksi HADI IRAWAN terlebih dahulu dengan memalsukan tanda tangan di formulir pencairan deposito dan memalsukan tanda tangan di pemindah bukuan rekening Bank Mega milik HADI IRAWAN (nomor rekneingnya terdakwa lupa) ke rekening penampung uang hasil kejahatan atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420.
- Bahwa saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA pemilik nomor HP **081353669659** miliknya digunakan sebagai nomor nasabah atas nama HADI IRAWAN untuk berpura pura sebagai nasabah HADI IRAWAN yang mana pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak operasional pada saat ada transaksi keuangan maka yang dihubungi adalah saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan saat itu saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dihubungi oleh pihak operasional terkait transaksi keuangan pemindah bukuan dan transfer ke rekening lain dari rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 2142002006442. Selain itu rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110388835 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga tahunan sebesar 10 % s/d 12 % per tahunnya.

- Bahwa Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE. juga mencari nasabah baru yang mau menyimpan deposito di terdakwa dengan memberikan bunga 10 % s/d 12 %, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap para nasabah deposito Bank mega yang terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % s/d 12 %. Dan menggunakan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan mengirimkan kembali uang hasil kejahatan tersebut ke rekening rekening milik nasabah sebagai pembayaran bunga bulanan sebesar 10 % s/d 12 % per bulannya.
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui terdakwa namun uang deposito tersebut tidak terdakwa masukan ke dalam sitem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - ITA WULANDARI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah;
 - A.AAYU NGURAH Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Rupiah.
 - KADEK DWI YANI Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama Saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama Saksi PUTU EKA

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah

- Bahwa kentungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan terdakwa dengan mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang dengan mengatasmakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang terdakwa janjikan kepada para nasabah, yang dimana uang keuntungan tersebut terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dan oleh terdakwa dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIA ERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changger PT ARIA ERNATA VATULA Denpasar Bali.
- Bahwa dari setiap pembelian vallas tersebut terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut terdakwa kumpulkan dan di simpan di rekening Bank Mega atas nama **MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI** dengan nomor rekening 021420020009818. Bahwa dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa sebagai sharing modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar yang merupakan toko milik Saksi Tisha Surya Putri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Auditor Independen di dapati penghitungan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NASABAH	Jumlah KLAIM YANG DIAJUKAN	PRODUK KLAIM	Jumlah KLAIM SESUAI PRODUK	TIDAK SESUAI PRODUK		PROSES DEBIT DARI REKENING NASABAH	DB (KELUAR) KE REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		CR (MASUK) DARI REK. PENAMPUNGAN (2012-2020)		DANA DITERIMA NASABAH	DANA KELUAR NASABAH	SELISIR DANA MASUK DAN KELUAR	SELISIR DANA MASUK DAN KLAIM NASABAH
					DANA ADA DI REKENING (TABUNGAN)	DANA TIDAK ADA DI REKENING		KLAIM	TIDAK DILAKUKAN	BANK MEGA	BANK LAIN				
1	ANASTASIA LUKITO	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	1.000.000.000	8.000.000.000	1.188.075.000	11.883.681.790	627.786.700	13.511.448.490	9.168.075.000	4.343.373.490	4.511.448.490
2	ANDRIANI DEWI PERMATASARI	945.000.000	DEPOSITO	945.000.000	-	-	315.000.000	630.000.000	-	647.016.000	-	962.016.000	630.000.000	332.016.000	17.016.000
3	CATHERINE CHERN AN YEN	715.000.000	DEPOSITO	-	715.000.000	-	425.000.000	290.000.000	-	64.000.000	-	489.000.000	290.000.000	199.000.000	(229.000.000)
4	DAVID HARMADY	1.000.000.000	DEPOSITO	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GDE SUPANDANA	5.000.000.000	MASS MARKET	-	5.000.000.000	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.070.000.000	4.057.530.000	2.845.520.000	9.903.050.000	4.070.000.000	5.833.050.000	4.903.050.000
6	INDAH PERMATASARI	6.000.000.000	DEPOSITO	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	300.000.000	3.034.573.000	-	3.034.573.000	6.300.000.000	(3.265.427.000)	(2.965.427.000)
7	INDAH PERMATASARI	750.000.000	DEPOSITO	750.000.000	-	-	750.000.000	-	-	3.097.584.692	75.000.000	3.022.584.692	75.000.000	3.022.584.692	3.172.584.692
8	INDE DEWI BAPTA	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	1.008.633.000	126.690.000	1.135.323.000	2.500.000.000	1.364.677.000	(1.364.677.000)
9	JULIAN SEPH KARTEN	2.500.000.000	DEPOSITO	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
10	KADEK DWI YANI	100.000.000	MASS MARKET	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KADEK IN DWIYANTI	1.110.000.000	DEPOSITO	-	-	1.110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANA LUMANDOW	9.000.000.000	DEPOSITO	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	605.500.000	2.125.082.132	715.000.000	2.840.082.132	9.805.500.000	8.785.417.868	(8.159.917.868)
13	MARISA JAYA UTAMA	3.000.000.000	DEPOSITO	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	8.470.000.000	4.949.584.800	-	5.949.584.800	10.470.000.000	(4.520.415.200)	(2.549.584.800)
14	NYOMAN SURYA WINATA	14.000.000.000	DEPOSITO	14.000.000.000	-	-	1.000.000.000	13.000.000.000	7.362.347.524	-	8.362.347.524	13.000.000.000	(4.637.652.476)	(5.637.652.476)	(1.662.902.000)
15	PUTU PUJANA	2.000.000.000	DEPOSITO	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	296.096.000	51.000.000	337.096.000	3.000.000.000	(2.662.904.000)	(1.662.902.000)
16	PUTU RABIN	5.000.000.000	DEPOSITO	5.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.413.937.800	3.091.800.000	7.505.737.800	4.000.000.000	3.505.737.800	2.505.737.800	-
17	PUTU RENYA PRIMITA	2.000.000.000	MASS MARKET	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	136.000.000	1.864.000.000	2.000.000.000	(1.864.000.000)	(1.864.000.000)
18	PUTU SRI KENCANA WULAN	200.000.000	DEPOSITO	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-
19	ROSA SILWATI	1.100.000.000	DEPOSITO	1.100.000.000	-	-	190.000.000	910.000.000	2.200.000.000	2.082.431.274	-	2.272.431.274	3.110.000.000	(837.568.726)	1.172.431.274
20	SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA	835.000.000	DEPOSITO	835.000.000	-	-	-	835.000.000	2.320.000.000	2.468.321.000	-	2.468.321.000	3.155.000.000	(866.679.000)	1.633.321.000
21	SNDAH PUTRI	2.850.000.000	DEPOSITO	2.850.000.000	-	-	500.000.000	2.350.000.000	1.370.300.000	729.270.000	190.044.000	1.369.574.000	3.720.300.000	(2.330.986.000)	(1.480.986.000)
22	TISHA SURYA PUTRI	1.250.000.000	DEPOSITO	1.250.000.000	-	-	625.000.000	625.000.000	910.000.000	1.734.788.000	-	2.359.788.000	1.110.000.000	1.249.788.000	1.154.788.000
23	WIDHY LESMANA	2.945.289.639	DEPOSITO	2.100.000.000	46.675.835	788.283.804	2.146.975.835	600.000.000	600.000.000	651.030.800	91.700.000	2.889.709.435	600.000.000	2.289.709.435	742.700.800
GRAND TOTAL		73.775.289.639		65.005.000.000	5.761.975.835	3.068.283.804	16.691.975.835	54.115.000.000	22.613.875.000	47.995.891.812	7.922.529.700	72.176.388.147	76.728.875.000	(4.558.486.853)	1.403.472.312

---- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar **Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ichsan Syahputra, didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Fraud Prevention Specialist di PT Bank Mega, Tbk
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan tindakan deteksi, preventif dan tindakan investigasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi adanya pelanggaran prosedur dan tindak kriminal dan perbuatan lain (yang dilakukan oleh internal maupun eksternal) yang dapat berpotensi merugikan Bank dan mengganggu operasional Bank.

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian yang terjadi di Bank Mega;
- Bahwa perkara yang saksi laporkan adalah perkara tentang manipulasi data otentik yang diinput kedalam system perbankan yang dilakukan oleh sejak 2012 sampai dengan November 2020;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Mantan Kepala Cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali yang di KCP Gatot Subroto Denpasar Bali.
- Bahwa berawal pada tanggal 20 November 2020 Nasabah an. Anastasia Lukito datang ke Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Denpasar untuk mencairkan depositonya sebesar Rp.2.000.000.000,- namun tidak dapat dicairkan karena depositonya sudah dicairkan. Berdasarkan keterangan nasabah diketahui bahwa nasabah belum pernah mencairkan dananya dari Bank Mega. Nasabah menjelaskan bahwa selama ini menempatkan deposito yang ditawarkan oleh Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky). Nasabah mengaku mendapatkan bunga melebihi penjaminan LPSK dan pemberian hadiah berupa koper dan iPhone (iPhone diganti uang tunai) dari Kiky, setelah ditanyakan ke Bank Mega ternyata program seperti yang ditawarkan oleh Kiky tidak pernah ada.
- Bahwa sempat dilakukan investigasi dari pihak Bank kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Tim pemeriksa telah melakukan investigasi kepada Kiky, diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - Kiky menawarkan produk Mega Double Reward dan Deposito dengan janji pemberian bunga diatas penjaminan, pemberian cashback/hadiah (Koper/Iphone XI) dan Traveling keluar negeri (Iceland dan Turkey).
 - Nasabah menyerahkan uang tunai atau dengan cara debet rekening tabungan atas sepengetahuan nasabah, untuk keperluan penempatan deposito.

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiky memberikan bukti ikut serta Program Mega Double Reward kepada nasabah dan secara rutin memberikan rekening koran dan combine statement (rincian rekening dan saldo) yang dibuat sendiri menggunakan laptop pribadinya.
- Kiky mengaku menghadirkan nasabah datang ke kantor dan memberikan Instruksi Pencairan Deposito kepada Operasional Manajer untuk mengelabui Bagian Operasional. Bagian Operasional mencairkan transaksi karena melihat nasabah hadir, tanpa mengkonfirmasi secara langsung.
- Kiky membuat 2 (dua) rekening penampungan a.n. Hadi Irawan dan a.n. Anastasia Lukito, dan mengaku atas sepengetahuan nasabah untuk digunakan menerima dan membayar kewajiban ke rekening nasabah yang dijanjikan.
- Kiky mengaku memanipulasi tanda tangan nasabah dengan cara memalsukannya, nasabah menandatangani form transaksi secara sadar, meminta tanda tangan nasabah dengan alasan ada perubahan data dan memanfaatkan kepercayaan nasabah yang sudah percaya dengan Pelaku.
- Kiky diduga melibatkan Putu Eka (RFO), Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama (Dema) untuk membayar kewajiban kepada nasabah melalui rekening di BCA nya yang diambil dari dana yang ada di rekening Kiky di CIMB Niaga agar tidak menimbulkan kecurigaan.
- Kiky diduga menambahkan nomor telpon I Gede Surya Pratama (Dema) 081353669659 ke data nasabah milik Hadi Irawan pada tanggal 22/11/2019 dan nasabah Nyoman Surya Winata dengan nomor telepon milik Wira (087861184979) yang tujuannya untuk memudahkan konfirmasi transaksi
- Kiky diduga membuat laporan keuangan palsu menggunakan surat berlogo Bank Mega untuk meyakinkan bahwa dana nasabah masih berada di Bank Mega.
- Bahwa Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri adalah karyawan PT Bank Mega, Tbk
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 22 Juni 2009 sebagai Customer Service, lalu pada 12 September 2011 diangkat sebagai Funding Officer, pada 01 Oktober 2018 menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali dan pada tanggal

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



30 September 2020 ybs telah mengundurkan diri dari Bank Mega.

- Bahwa potensi nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT Bank Mega yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri dengan cara melakukan manipulasi data perbankan yaitu membuat data Slip laporan keuangan milik nasabah yang bukan merupakan produk dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mega, namun demikian Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri yang saat itu menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali membuat dokumen tersebut untuk diberikan kepada nasabah atas nama sdr LANIA LUMANDOW, sdr PUTU RABIN, sdr SINDHI PUTERI adalah sebesar Rp12.850.000.00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah),- atas ketiga nasabah tersebut.
- Bahwa jumlah nasabah yang tercatat sebagai pemilik Deposito di Bank Mega yang depositonya dilakukan pencairan / penarikan oleh nasabah itu sendiri selanjutnya uang deposito tersebut oleh nasabah diberikan kepada Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri yang saat itu menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali sesuai dengan laporan dari para nasabah yang melakukan complain terhadap pihak Bank Mega terkait uang depositonya adalah sebagai berikut :

1. PUTU SRI KENCANA
2. PUTU REYANA P
3. SINDHI PUTERI
4. TISHA SURYA PUTRI
5. MARGA JAYA UTAMA
6. NYOMAN SURYA WINATA
7. PUTU RABIN
8. PUTU PUJANA
9. ANASTASIA LUKITO
10. ANDRIANI DWI PERMATASARI
11. CATHERINE CHERN AN Y
12. GDE SUHANDANA
13. WIDHY LESMANA
14. INDAH SETIAWATI
15. LANIA LUMANDOW
16. INDAH PERMATASARI
17. JULIAN SEPH



18. INGE DEWI SIMTYA

19. SEBASTIAN SURYA

- Bahwa saksi menjelaskan benar Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri pernah memberikan bunga yang melebihi dari pada bunga yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mega terhadap nasabah sebagai berikut :

1. PUTU SRI KENCANA
2. PUTU REYANA P
3. SINDHI PUTERI
4. TISHA SURYA PUTRI
5. MARGA JAYA UTAMA
6. NYOMAN SURYA WINATA
7. PUTU RABIN
8. PUTU PUJANA
9. ANASTASIA LUKITO
10. ANDRIANI DWI PERMATASARI
11. CATHERINE CHERN AN Y
12. GDE SUHANDANA
13. WIDHY LESMANA
14. INDAH SETIAWATI
15. LANIA LUMANDOW
16. INDAH PERMATASARI
17. JULIAN SEPH
18. INGE DEWI SIMTYA
19. SEBASTIAN SURYA

- Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri bahwa bunga deposito yang diberikan kepada nasabah diatas adalah sebesar 8-12%.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi **Rusdy Haikal Basyaib**, didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Divisi Fraud Banking Investigation, saksi melaporkan perkara tentang manipulasi data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang diinput kedalam system perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak 2012 sampai dengan November 2020

- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0682/XII/2020/Bareskrim, tanggal 2 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 November 2020 Nasabah an. Anastasia Lukito datang ke Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Denpasar untuk mencairkan depositonya sebesar Rp.2.000.000.000,-namun tidak dapat dicairkan karena depositonya sudah dicairkan. Berdasarkan keterangan nasabah diketahui bahwa nasabah belum pernah mencairkan dananya dari Bank Mega.
- Nasabah menjelaskan bahwa selama ini menempatkan deposito yang diduga ditawarkan oleh Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky). Nasabah mengaku mendapatkan bunga melebihi penjaminan LPS dan pemberian hadiah berupa koper dan iPhone dari Kiky, setelah ditanyakan ke Bank Mega ternyata program seperti yang ditawarkan oleh Kiky tidak pernah ada.
- Tim pemeriksa telah melakukan investigasi kepada Kiky, diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - Kiky menawarkan produk Mega Double Reward dan Deposito dengan janji pemberian bunga diatas penjaminan, pemberian cashback/hadiah (Koper/Iphone XI) dan Traveling keluar negeri (Iceland dan Turkey).
 - Nasabah menyerahkan uang tunai atau dengan cara debet rekening tabungan atas sepengetahuan nasabah, untuk keperluan penempatan deposito.
 - Kiky memberikan bukti ikut serta Program Mega Double Reward kepada nasabah dan secara rutin memberikan rekening koran dan combine statement (rincian rekening dan saldo) yang dibuat sendiri menggunakan laptop pribadinya.
 - Kiky mengaku menghadirkan nasabah dating kekantor dan memberikan Instruksi Pencairan Deposito kepada OM untuk mengelabui Bagian Operasional. Bagian Operasional mencairkan transaksi karena melihat nasabah hadir, tanpa mengkonfirmasi secara langsung.

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiky membuat 2 (dua) rekening penampungan a.n. Hadi Irawan dan a.n. Anastasia Lukito, dan mengaku atas sepengetahuan nasabah untuk digunakan menerima dan membayar kewajiban kerekening nasabah yang dijanjikan.
- Kiky mengaku memanipulasi tandatangan nasabah dengan cara memalsukannya, nasabah menandatangani form transaksi secara sadar, meminta tanda tangan nasabah dengan alasan ada perubahan data dan memanfaatkan kepercayaan nasabah yang sudah percaya dengan Terdakwa.
- Kiky diduga melibatkan Putu Eka (RFO), Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama (Dema) untuk membayar kewajiban kepada nasabah melalui rekening di BCA nya yang diambil dari dana yang ada di rekening Kiky di CIMB Niaga agar tidak menimbulkan kecurigaan.
- Kiky diduga menambahkan nomor telpon I Gede Surya Pratama (Dema) 081353669659 ke data nasabah milik Hadi Irawan pada tanggal 22/11/2019 dan nasabah Nyoman Surya Winata dengan nomor telepon milik Wira (087861184979) yang tujuannya untuk memudahkan konfirmasi transaksi
- Kiky diduga membuat laporan keuangan palsu menggunakan surat berlogo Bank Mega untuk meyakinkan bahwa dana nasabah masih berada di Bank Mega.
- Bahwa Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri adalah karyawan PT Bank Mega, Tbk
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan sejak 22 Juni 2009 sebagai Customer Service, lalu pada 12 September 2011 diangkat sebagai Funding Officer, pada 01 Oktober 2018 menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali dan pada tanggal 30 September 2020 ybs telah mengundurkan diri dari Bank Mega
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah nasabah yang tercatat sebagai pemilik Deposito di Bank Mega yang depositonya dilakukan pencairan / penarikan oleh nasabah itu sendiri selanjutnya uang deposito tersebut oleh nasabah diberikan kepada Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri yang saat itu menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sesuai dengan laporan dari para nasabah yang melakukan complain terhadap pihak Bank Mega terkait uang depositnya adalah sebagai berikut :

1. PUTU SRI KENCANA
2. PUTU REYANA P
3. SINDHI PUTERI
4. TISHA SURYA PUTRI
5. MARGA JAYA UTAMA
6. NYOMAN SURYA WINATA
7. PUTU RABIN
8. PUTU PUJANA
9. ANASTASIA LUKITO
10. ANDRIANI DWI PERMATASARI
11. CATHERINE CHERN AN Y
12. GDE SUHANDANA
13. WIDHY LESMANA
14. INDAH SETIAWATI
15. LANIA LUMANDOW
16. INDAH PERMATASARI
17. JULIAN SEPH
18. INGE DEWI SIMTYA
19. SEBASTIAN SURYA

- Dapat saksi jelaskan bahwa benar Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri pernah memberikan bunga yang melebihi dari pada bunga yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mega terhadap nasabah sebagai berikut :

1. PUTU SRI KENCANA
2. PUTU REYANA P
3. SINDHI PUTERI
4. TISHA SURYA PUTRI
5. MARGA JAYA UTAMA
6. NYOMAN SURYA WINATA
7. PUTU RABIN
8. PUTU PUJANA
9. ANASTASIA LUKITO
10. ANDRIANI DWI PERMATASARI
11. CATHERINE CHERN AN Y
12. GDE SUHANDANA
13. WIDHY LESMANA
14. INDAH SETIAWATI
15. LANIA LUMANDOW
16. INDAH PERMATASARI
17. JULIAN SEPH
18. INGE DEWI SIMTYA
19. SEBASTIAN SURYA

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun bunga yang diberikan oleh Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri dengan mengatasmakan pihak Bank Mega adalah sebesar 8-12% terhadap para nasabah tersebut diatas

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Ida Ayu Putu Septiyani Mega Putri : didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa saksi juga adalah karyawan Bank Mega;
- Bahwa saksi adalah Costumer Service di Bank Mega;
- Bahwa tugas saksi sebagai Customer Service (CS) di Bank MEGA, antara lain:
 - Memberikan Informasi produk Bank Mega kepada nasabah.
 - Melayani nasabah yang ingin membuka rekening di Bank Mega.
 - Menginput data-data nasabah, kemudian data nasabah yang valid akan di Approve oleh OM (Operasional Manager), untuk nasabah Prioritas (Mega First) dibutuhkan persetujuan dari SBM (Sub Branch Manager) untuk bisa diApprove oleh OM (Operasional Manager), yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan cabang.
 - Memastikan nasabah puas dengan penjelasan dan pelayanan yang kami berikan.
 - Menerima Keluhan (Complain) dari nasabah Bank Mega.
- Bahwa SOP (Standar operasional Prosedur) pembukaan rekening yang saksi lakukan antara lain:
 - Menanyakan Data Identitas KTP Asli, NPWP Jika Ada, Nomor handphone, alamat KTP, alamat tinggal, nama ibu kandung, tempat bekerja dan nama perusahaan tempat bekerja dan penghasilan perbulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data identitas KTP akan saksi cek di Sytem Dukcapil, apakah terdaftar di dalam data base Dukcapil, jika ada saksi melanjutkan proses pembukaan rekening.
- Bahwa produk – produk yang dijual di Bank Mega yaitu :
 - Mega Double Reward yang hadiahnya Koper dan Cashback sekitar tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- dengan cara kerjanya nasabah melengkapi form keikutsertaan program, dengan mekanisme tabungan nasabah harus di Lock (uang tidak bias diambil) selama periode yang di inginkan 3bulan,dan 6bulan
 - Mega Extra Reward: hadiahnya cashback kurang lebih Rp 2.000.000,-dengan mekanisme Lock Tabungan (Rp 150.000.000)atau Deposito(Rp 350.000.000)
 - Mega First:menjadi nasabah prioritas,mendapat kartu kredit Infinite(discount yg lebih besar daripada kartu kredit bank mega lainnya) mekanisme nya nasabah harus Lock tabungan atau deposito senilai (Rp 500.000.000)selama nasabah menginginkan.
 - Mega First Arisan:produk tabungan yang di Lock senilai Rp 500.000.000 yang hadiahnya akan diundi dan bermacam-macam hadiah.
 - Mega Kelling Dunia:nasabah menabung seperti biasanya dengan saldo rata-rata 5.000.000 akan mendapatkan 1 nomor undian yang akan diundi setiap bulan (tergantung periode).
- Bahwa mekanisme Pembuatan Deposito Nasabah sebagai berikut :
 - Nasabah yang sudah mempunyai rekening tabungan.
 - Mengisi formulir pembukaan deposito, setelah dilakukan pencocokan TTD nasabah.
 - Karena data nasabah sudah ada, sehingga dapat dibuatkan nomor account deposito nasabah serta pemberian bunga deposito.
 - Kemudian, setelah dibuatkan nomor account deposito nasabah, dibawa ke OM (Operational Manager) untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah data yang diinput kedalam sistem sudah benar, setelah data diinpute

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan benar oleh OM, teller akan memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening deposito.

- Pada saat maintenance pembukaan deposito dibawa ke OM, selanjutnya Costumer Service (CS) menginput nomor rekening yang didebet, nomor yang dilakukan debet haruslah sama bila deposito akan dicairkan.
 - Setelah teller selesai memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening deposito, saksi sebagai Costumer Service (CS) akan mencetak advice deposito, yang dicatat dibuku register advice deposito yang berisikan data nasabah, nomor rekening, dan nominal.
 - Setelah itu advice deposito akan diberikan kepada nasabah
- Bahwa mekanisme Pencairan Deposito sebagai berikut :
- Pada saat pencairan deposito nasabah tidak wajib melampirkan advice, namun jika menggunakan Bilyet deposito diwajibkan untuk melampirkan bilyet.
 - Untuk pencairan deposito harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo, jika tidak sesuai harus mengajukan memo break deposito yang dibuat/diajukan oleh marketing, atas persetujuan Sub Branch Manager (SBM), dan Area Branch Manager (ABM). Pengajuan break deposito biasanya dikenakan penalti.
 - Tahapan yang dilakukan dalam pencairan deposito adalah dengan mengist formulir pencairan deposito, pencocokan Tanda tangan (TTD), pengambilan formulir pembukaan deposito, melakukan pencocokan nomor rekening tabungan dan rekening deposito yang akan didebet.
 - Setelah semua tahapan terpenuhi, Costumer Service (CS) akan menstempel, sebagai bukti bahwa deposito telah dicairkan.
 - Costumer Service (CS) akan membawa ke OM (Operational Manager) untuk diperiksa kembali, dan meminta Approve (persetujuan).
 - Apabila ada nasabah yang akan melakukan break deposito, namun tidak mau menunggu karena proses



yang lama, Costumer Service (CS) akan menyimpan formulir yang sudah diisi nasabah didalam Box CS, sampai proses break deposito mendapat persetujuan, barulah Costumer Service (CS) akan menghubungi nasabah tersebut.

- Bahwa saksi baru mengetahui perkara yang dilaporkan tersebut setelah saksi mengundurkan diri dari Bank Mega pada bulan Februari 2020.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi sesuai dengan laporan diatas dari rekan-rekan kerja di Bank Mega, antara lain Mbak Nina Rosiana Selaku Operasional Manager (OM), Mbak Ni Ketut Apriyani (Operations Supervisor) dan Mas Ryno Yanuar selaku Teller, yang menginformasikan kepada saksi, terdapat beberapa nasabah yang melakukan komplain terhadap deposito atau dana yang dimilikinya, dikarenakan tidak bisa melakukan pencairan deposito.
- Bahwa yang memiliki wewenang memberikan persetujuan pencairan deposito adalah OM (Operational manajer) dan Sub Branch Manager (SBM). Pada saat itu yang menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega atau Sub Branch Manager (SBM) KCP Gatot Subroto Denpasar Bali adalah Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri, sedangkan Operational Manager (OM) adalah Sdri. Nina Rosiana.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diminta bantuan oleh Terdakwa. Maria Meidina Rizky Prasentari Putri merubah data nasabah atau mengganti nomor handphone milik nasabah, antara lain.
 - a. Hadi Irawan
Sekitar bulan November tahun 2019, saksi mengubah data nasabah atau mengganti nomor handphone milik Hadi Irawan atas permintaan Terdakwa. Maria Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor telephone yang diserahkan oleh Srd Maria Meidina Rizky namun saksi lupa berapa nomor telephone yang diberikan pada saat itu;
 - b. Pada tahun 2019, untuk bulannya saksi lupa, saat itu saksi mengubah data nasabah atau mengganti nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Juliana Seph atas permintaan Terdakwa.Maria Meidina Rizky Prasentari Putri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa.Maria Meidina Rizky Prasentari Putri, meminta bantuan saksi untuk mengubah data nasabah atau mengganti nomor handphone milik nasabah. Pada saat itu saksi hanya melaksanakan perintah yang diberikan Terdakwa.Maria Meidina Rizky Prasentari Putri sebagai kepala cabang Bank Mega atau Sub Branch Manager (SBM) KCP Gatot Subroto Denpasar Bali;
- Bahwa perubahan Nomor Telephone sesuai SOP nasabah datang ke bank untuk melakukan pembaharuan data dan harus atas persetujuan dari nasabah;
- Bahwa saksi mau melakukan perubahan nomor telephone nasabah karena diperintah oleh Terdakwa.Maria Meidina Rizky Prasentari Putri sebagai kepala cabang Bank Mega atau Sub Branch Manager (SBM) KCP Gatot Subroto Denpasar Bali dan saksi berfikir perubahan itu sudah dikonfirmasi oleh nasabah kepada Terdakwa.Maria Meidina Rizky Prasentari Putri sebagai kepala cabang Bank Mega.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri, meminta bantuan saksi untuk mengubah data nasabah atau mengganti nomor handphone milik nasabah.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melaksanakan perintah yang diberikan terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri sebagai kepala cabang Bank Mega atau Sub Branch Manager (SBM) KCP Gatot Subroto Denpasar Bali.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang ataupun barang dari terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri.
- Bahwa terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri, pernah mengajak makan bersama dengan rekan-rekan satu KCP Gatot Subroto Denpasar Bali beberapa kali, dan menurut saksi itu adalah hal yang wajar seorang pimpinan mengajak rekan kerjanya makan bersama.
- Bahwa setahu saksi selama saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) tidak terjadi pemalsuan dokumen. Namun setelah saksi berhenti menjadi karyawan Bank Mega pada bulan februari

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, diawal bulan maret saksi mendapatkan informasi dari Ibu Nina Rosiana terkait Kedatangan Bapak Gede Suhandana, yang menanyakan produk MASS MARKET.

- Bahwa Bapak Gede Suhandana datang ke Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar membawa formulir berisikan program MESS MARKET senilai 3.000.000.0000 Milyar rupiah, pada saat itu pak Gede menanyakan kepada Ibu Nina Rosiana kapan program tersebut akan dicarikan.
- Bahwa ketika Ibu Nina Rosiana melihat formulir tersebut, kemudian melakukan pengecekan di dalam sistem Bank Mega, tidak ditemukan produk ataupun transaksi seperti yang tertera di dalam formulir.
- Bahwa didalam formulir tersebut tercantum nama dan tanda tangan atas nama Saksi (Ida Ayu Putu Sepyana Mega Putri), Bu Nina Rosiana, seorang marketing bernama Eka Priyana dan terdakwa Maria Meidina Rizky Prasantari Putri sebagai kepala cabang Bank Mega.
- Bahwa saksi dan ibu Nina Rosiana tidak pernah mengetahui dan menanda tangani formulir tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa formulir yang diberikan kepada nasabah adalah dokumen palsu yang mengatasnamakan Bank Mega

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Ni Ketut Apriyani, SE** : didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa saya mulai bekerja di PT. Bank Mega KCP Denpasar Teuku Umar pada bulan 2011 sebagai Customer Service (CS) Selanjutnya pada bulan (sekitar Juni sd Desember) tahun 2014 saya menjadi Operation Autoritation di PT. Bank Mega KCP Denpasar Teuku Umar Pada tahun 2015 sd 2019 saya ditugaskan menjadi Operation Autoritation dan OS di PT. Bank



Mega KCP Denpasar Gatot Subroto. Di tahun 2016 sd Maret 2019 saya menjabat sebagai OS (Operation Supervisor) di PT. Bank Mega KCP Denpasar Gatot Subroto dengan Kacab bernama Bpk. Teddy Purnama dan OM bernama Imam Selamat, tahun 2017 Kacabnya bernama Ibu Maria Meidina Rizky (Kiki) dengan OM Bpk Dedy Indra, tugas saya yaitu kurang lebih sama seperti OA dengan tambahan wewenang dapat mengakses pemberian permintaan uang dari Teller ke OM (dapat memegang uang) jika OM tidak ada ditempat. Pada bulan maret tahun 2019 sd Sekarang saya menjadi PLT. OM di PT. Bank Mega KCP Denpasar Transmart Sunset Road dengan Kacab Ibu Indira, tugas saya yaitu melakukan verifikasi transaksi Teller dan Customer Service dan sebagai Approval transaksi yang dilakukan oleh CS dan Teller, bertanggung jawab terhadap Gedung kantor, melakukan tugas untuk penyelesaian laporan seperti lapoaran keuangan harian bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang ada di Kantor Cabang tersebut. Tetapi pada bulan September 2020 sd sekarang saya di perbantukan sebagai OS di PT. Bank Mega KCP Denpasar Teuku Umar.

- Bahwa pada tahun 2017 saya menjabat sebagai OS di Kantor Cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali, saat itu Kepala Cabangnya adalah Ibu Maria Meidina (Kiky). Pada saat kepemimpinan Ibu Maria Meidina (Kiky). Terdapat beberapa produk yang di tawarkan dari kantor cabang kami, yaitu :
 - Mega Double Reward yang hadiahnya Koper dan Cashback sekitar tidak lebih dari Rp. 1.000.000, dengan cara kerjanya nasabah melengkapi form keikutsertaan program, dengan mekanisme tabungan nasabah harus di Lock (uang tidak bias diambil) selama periode yang di inginkan 3bulan, dan 6bulan
 - Mega Extra Reward : hadiahnya cashback kurang lebih Rp 2.000.000,- dengan mekanisme Lock Tabungan (Rp 150.000.000) atau Deposito (Rp 350.000.000)
 - Mega First : menjadi nasabah prioritas, mendapat kartu kredit Infinite (discount yg lebih besar daripada kartu kredit bank mega lainnya) mekanisme nya nasabah harus Lock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan atau deposito senilai (Rp 500.000.000) selama nasabah menginginkan.

- Mega First Arisan : produk tabungan yang di Lock senilai Rp 500.000.000 yang hadiahnya akan diundi dan bermacam-macam hadiah
- Mega Keliling Dunia : nasabah menabung seperti biasanya dengan saldo rata-rata 5.000.000 akan mendapatkan 1 nomor undian yang akan diundi setiap bulan (tergantung periode)

Produk tersebut adalah produk resmi Bank Mega (seluruh kantor cabang manapun, menawarkan produk yang sama). Setahu saya pada saat ibu Maria Meidina (Kiky) menjabat sebagai Kepala Cabang, tidak ada produk yang dibuat sendiri oleh Ibu Maria Meidina (Kiky).

- Bahwa pada saat ibu Maria Meidina (Kiky) menjabat sebagai Kacab, dia menjual produk deposito dengan memberikan bunga kepada nasabah sesuai ketentuan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), kemungkinan Ibu Maria Meidina (Kiky) yang sebelumnya posisinya sebagai marketing di Kantor Cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali beliau melakukan penjualan produk Deposito kepada Nasabah di luar kantor dan mungkin menjanjikan bunga di luar kewajaran Bank. Tetapi posisi saya sebagai OS tidak menemukan atau tidak melihat kejanggalan pada saat saya melakukan print out laporan deposito. semua deposito tersebut sudah mendapatkan bunga kurang lebih 6 sd 7 % (sesuai dengan LPS pada saat itu). Tidak ada nasabah yang mendapatkan bunga lebih dari itu. Nasabah juga pada saat itu tidak pernah menanyakan kekurangan bunga dari yang diperjanjikan oleh Ibu Maria Meidina (Kiky). Nasabah juga tidak pernah Komplain terkait bunga yang diberikan. Pada saat akan melakukan;
- Bahwa saat saksi menjadi anak buah Ibu Maria Meidina (Kiky), beliau tidak pernah melakukan kebijakan menjual produk diluar produk yang dikeluarkan oleh kantor pusat.
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Maria Meidina (Kiky) pernah meminta CS untuk membukakan rekening, padahal syarat untuk

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



pembukaan rekening masih ada data yang kurang, contohnya seperti tanda tangan beda dari KTP dengan Form. Kemudian CS meminta persetujuan saksi karena sebagai OS, saksi melihat track record Ibu Maria Meidina (Kiky) selalu dapat menyelesaikan kekurangan dari persyaratan tersebut maka saksi Acc untuk pembukaan rekening tersebut, tetapi saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Ibu Maria Meidina (Kiky).

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui bahwa Ibu Maria Meidina (Kiky) sering membawa nasabah keruangan beliau, yang sering datang keruangan Ibu Maria Meidina (Kiky) adalah Bpk. I Nyoman Suryawinata, Bpk. Sebastian, Ibu Tisa, selebihnya saksi tidak ingat namanya tetapi lumayan agak banyak Nasabah yang diajak keruangan Ibu Maria Meidina;
- Prosedur pembukaan deposito di Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - (Calon) Nasabah Deposito melengkapi dan menandatangani Form Aplikasi Pembukaan Deposito
 - Petugas Verifikator Bank memverifikasi Form Aplikasi Pembukaan Deposito vs KCTT, KTP, Dukcapil.
 - Customer Service membuka Rekening Deposito.
 - Nasabah melakukan penyetoran dana Deposito dari rekening sumber dana.
 - Setelah dana deposito telah masuk, nasabah diberikan bukti penempatan berupa advis atau bilyet.
- Prosedur pencairan deposito di Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - Nasabah datang ke Kantor Cabang untuk mengisi dan menandatangani form Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito.
 - Customer Service atau marketing memeriksa identitas nasabah kemudian difoto copy dan stempel sesuai asli
 - Customer Service memeriksa status deposito nasabah
 - Jika pencairan sebelum jatuh tempo / break harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin funding
 - Seluruh dokumen (Form Aplikasi, bukti identitas diri nasabah, Kartu Contoh Tanda Tangan, formulir perubahan instruksi, serta laporan kunjungan dan rekomendasi nasabah) diverifikasi oleh Petugas Operations
 - Selanjutnya seluruh dokumen tersebut diserahkan ke pejabat operasional, kemudian pejabat operasional akan melakukan verifikasi terhadap dokumen agar transaksi pencairan deposito dapat dijalankan.
- bahwa saya mengetahui para Nasabah melakukan pencairan / penarikan Deposito di Bank Mega, tetapi saya



tidak tahu kalau uang deposito tersebut diberikan kepada Ibu Maria Meidina Rizky Prasantari Putri (Kiky). Saya juga tidak mengetahui rekening mana yang digunakan Ibu Maria Meidina Rizky Prasantari Putri (Kiky) untuk menerima uang dari para nasabah. Tetapi seingat saya, saya pernah ACC permintaan pembukaan rekening yang dilakukan oleh Ibu Maria Meidina Rizky Prasantari Putri (Kiky) padahal data/syarat yang di ajukan untuk pembukaan rekening itu kurang seperti tanda tangan di KTP dengan form buka rekening agak berbeda sedikit, namun tetap saya ACC karena Ibu Maria Meidina Rizky Prasantari Putri (Kiky) selalu dapat menyelesaikan kekurangan dari persyaratan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ibu Maria Meidina Rizky pernah memberikan atau menjanjikan bunga melebihi dari Bank Mega, setahu saksi, pada saat saksi melakukan print out laporan deposito jatuh tempo setiap hari tidak ada bunga yang melebihi dari 7%. Namun Ibu Maria Meidina Rizky suka mengajak beberapa Nasabah keruangan beliau, lalu setelah itu nasabah melakukan transaksi di CS dan Teller kemudian ada nasabah yang kembali keruangan Ibu Maria Meidina Rizky dan ada juga nasabah yang langsung pulang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- **Saksi Ir. Ninna Rosiana** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa saksi adalah manager di Bank Mega KCP Denpasar, Gatot Subroto, Bali dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2020,
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan transaksi perbankan berjalan dengan ketentuan yang berlaku seperti penarikan, setor tunai, over booking, transfer, ganti atm, pembukaan tabungan, pembukaan deposito serta dan lainnya yang pada intinya adalah layanan perbankan
 - memastikan operasional Bank Mega KCP Kuta Kali Anget, Badung, Bali berjalan dengan baik
 - memastikan keamanan aset-aset Bank Mega KCP Kuta Kali Anget, Badung, Bali
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai operation manager di Bank Mega KCP Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut secara struktural saksi bertanggung jawab kepada Area Operationa Manager (AOM) Bali Nusra Bank Mega.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi maksud telah menjalankan pekerjaan atau job description tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Mega atau dengan aturan Bank Indonesia tersebut adalah terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI yang lebih akrab dipanggil dengan nama terdakwa KIKI yang pada saat itu menjabat sebagai Sub Branc Manager atau Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto, karena sejak saksi menjabat sebagai operation manager di Bank Mega KCP Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut pada bulan Oktober 2017 terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto tersebut, adapun terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto sejak Oktober 2020.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto sejak Oktober 2020 tersebut yaitu karena terdakwa

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI diberhentikan atau dikeluarkan oleh Bank Mega yaitu karena terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI telah menjalankan pekerjaan atau job description dengan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Mega atau dengan aturan Bank Indonesia.

- Bahwa Bank Mega secara Nasional mempunyai produk perbankan dengan nama Mega Extra Reward (MER) yang diadakan seingat saksi sejak tahun 2013 hingga dengan saat ini, dimana pada saat itu terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto bertugas untuk mengkoordinir marketing untuk menjual produk Mega Extra Reward (MER), namun terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI melakukan penjualan produk Mega Extra Reward (MER) tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.
- Bahwa produk dari Bank Mega dengan nama Mega Extra Reward (MER) tersebut adalah dimana dana atau saldo nasabah bank Mega di hold atau di tahan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dengan nasabah yaitu selama 3 bulan atau 6 bulan dimana nasabah yang telah mengikuti Mega Extra Reward (MER) tersebut akan mendapatkan bunga tabungan dan dana cashback yang besarnya sesuai dengan besaran saldo yang dihold tersebut.
- Bahwa tidak ada dokumen atau surat yang diberikan kepada nasabah sebagai bukti telah mengikuti Mega Extra Reward (MER) tersebut.
- Bahwa ada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam prosedur penjualan produk Mega Extra Reward (MER) yang saksi jelaskan tersebut, yaitu tertuang di dalam surat edaran dari Kantor Pusat Bank Mega namun saksi lupa berapa nomor surat edarannya tersebut.
- Bahwa karyawan Bank Mega yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan produk Mega Extra Reward (MER) tersebut tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan jika menjalankan

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Mega Extra Reward (MER) tidak mengikuti tahapan serta aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Bank Mega.

- Bahwa terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto tidak menjalankan penjualan produk Mega Extra Reward (MER) sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Mega.
- Bahwa bahwa awal mula saksi mengetahui terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto tidak menjalankan penjualan produk Mega Extra Reward (MER) sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Mega adalah pada awal bulan Maret 2020 pada saat saksi sedang berada di counter teller Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto bersama dengan saudara RINO selaku teller, dimana pada saat itu saudara RINO sedang melayani nasabah atas nama saudara GDE SUHANDANA yang hendak melakukan pencetakan buku tabungan. pada saat itu saudara GDE SUHANDANA menunjukan fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) kepada saudara RINO, dimana saudara RINO langsung menunjukan kepada saksi fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA tersebut, disitulah saksi melihat ada nama saksi dan tanda tangan saksi dimana saksi merasa tidak pernah menandatangani, bahkan tanda tangan saksi didalam formulir formulir Mega Extra Reward (MER) tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan selain tanda tangan saksi didalam fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA tersebut terdapat nama dan tanda tangan saudara EKA PRIANA selaku marketing, saudara MEGA selaku customer service dan terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi tanda tangan saudara EKA PRIANA selaku marketing, saudara MEGA selaku customer service pada fotocopy formulir Mega Extra Reward

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MER) milik saudara GDE SUHANDANA juga tidak sama dengan tanda tangan saudara EKA PRIANA dan saudara MEGA, namun untuk tanda tangan terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI melihat sama dan identik dengan tanda tangan terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI.

- Bahwa saksi menjelaskan yang saudara lakukan setelah saksi melihat fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA tersebut saksi langsung mempelajari isi fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA dan saksi temukan adanya kejanggalan dalam besaran nilai cashbeck yang diberikan kepada nasabah dalam hal ini adalah saudara GDE SUHANDANA dimana seingat saksi saldo milik saudara GDE SUHANDANA yang diikuti dalam produk Mega Extra Reward (MER) tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan akan mendapatkan cashbeck sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu enam bulan.
- Kemudian saksi langsung melakukan pengecekan melalui sistem Host Bank Mega dan saksi tidak menemukan adanya data saudara GDE SUHANDANA sebagai nasabah yang mengikuti produk Mega Extra Reward (MER) tersebut, serta saldo dalam rekening saudara GDE SUHANDANA juga tidak dalam keadaan di hold selayaknya nasabah yang mengikuti Mega Extra Reward (MER).
- Selanjutnya atas temuan tersebut saksi langsung menfoto fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA tersebut dengan handphone saksi dan saksi saksi langsung melaporkannya kepada AOM (Area Operation Manager) atas nama saudara I CENING MUDIARSAH melalui pesan whatsapp dimana saksi juga mengirimkan foto fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA dan jawaban dari saudara I CENING MUDIARSAH bahwa akan segera dilakukan investigasi dan akhirnya seingat saksi sekira bulan Juni 2020 tim investigasi dari kantor pusat Bank Mega datang untuk melakukan investigasi terkait temuan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA yang saudara maksud tersebut, karena pada saat itu langsung saksi kembalikan kepada saudara GDE SUHANDANA, adapun foto fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA yang sempat saksi foto dengan dihandphone saksi tersebut telah hilang dikarenakan handphone saksi pernah mengalami masalah dan ketika selesai diperbaiki ada beberapa dokumen atau foto yang telah hilang termaksud foto fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) nasabah lain yang mengklaim telah mengikuti Mega Extra Reward (MER) namun juga tidak terdaftar didalam sistem Bank Mega seperti nasabah atas nama saudara GDE SUHANDANA namun saksi lupa nama nasabah tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI menjual produk Mega Extra Reward (MER) dengan tidak mengikuti aturan serta tidak melalui sistem MIS atau Web Form serta sitem host pada Bank Mega tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI memberikan dana cash beck kepada nasabah-nasabah yang secara sitem pada bank Mega tidak terdaftar sebagai nasabah yang mengikuti Mega Extra Reward (MER).
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi ketahui dari hasil investigasi Bank Mega Pusat bahwa terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI memindah bukukan saldo nasabah-nasabah tersebut kerekening tertentu agar bisa ditarik atau digunakan oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti digunakan untuk apa saldo nasabah-nasabah yang secara sitem pada bank Mega yang tidak terdaftar sebagai nasabah yang mengikuti Mega Extra Reward (MER) tersebut namun berdasarkan informasi yang saksi denger dana saldo nasabah-nasabah tersebut digunakan oleh

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI untuk keperluan lain diluar dari peruntukannya.

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh para nasabah-nasabah yang secara sistem pada bank Mega tidak terdaftar sebagai nasabah yang mengikuti Mega Extra Reward (MER) tersebut adalah dimana saldo para nasabah-nasabah tersebut telah ditarik dan digunakan oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI dan berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa dana tersebut belum dapat dikembalikan oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI kepada nasabah-nasabah tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada hal lain selain komplain dari nasabah terkait produk Mega Extra Reward (MER) tersebut kepada bank Mega khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto yaitu terkait dengan deposito.
- Saksi menjelaskan bahwa komplain terkait deposito pada Bank Mega Kantor Cabang Pembantu, Denpasar, Gatot Subroto yang saksi maksud tersebut adalah bahwa adanya depasan-deposan Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar, Gatot Subroto yang ingin menarik dana depositonya namun setelah dilakukan pengecekan melalui sistem bank mega serta pengecekan secara administrasi diketahui bahwa depasan tersebut telah atau sudah melakukan penarikan dana depositonya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen atau surat yang dijadikan dasar atau bukti para depasan untuk mengklaim bahwa depasan tersebut belum menarik dana depositonya pada Bank Mega Kantor Cabang Pembantu, Denpasar, Gatot Subroto tersebut adalah lembar ADVIS Deposito

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Hadi Irawan** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah mengenai Pemalsuan dokumen.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2020 tepatnya pukul 20.00 WITA, saksi dan Istri (ANASTASIA LUKITO) ke kantor KCP Bank Mega Cabang Denpasar Gatot Subroto, pada saat itu saksi dan istri bertemu dengan PAK ANDIKA selaku PJS Kepala Cabang Bank Mega Gatot Subroto. Pada saat bertemu dengan PAK ANDIKA di kantor Bank Mega Gatot Subroto, Istri saksi (ANASTASIA LUKITO) menanyakan kepada Pak ANDIKA terkait rekening tabungan, deposito, beserta saldo yang terdapat didalam rekening tabungan dan deposito. Disampaikan oleh Pak ANDIKA kepada saksi (HADI IRAWAN) dan Istri (ANASTASIA LUKITO) bahwa Advice deposito atas nama ANASTASIA LUKITO dengan nomor advice 290780, telah dicairkan satu bulan setelah penempatan. Berikut advice deposito yang saksi tanyakan :
- Bahwa pada saat itu saksi dan Istri (ANASTASIA LUKITO) merasa tidak pernah mencairkan advice deposito tersebut, sehingga Istri saksi (ANASTASIA LUKITO) menanyakan bukti pencairan deposito kepada PAK ANDIKA selaku PJS Kepala Cabang Bank Mega Gatot Subroto.
- bahwa saksi mempunyai tiga nomor rekening di Bank Mega sebagai berikut :
 - Rekening tabungan Mega ULTIMA dengan nomor rekening : 021420027000800 yang saksi buka pada tahun 2014;
 - Rekening tabungan Mega Dana dengan nomor rekening : 021420029968886 yang saksi buka pada tahun 2014;
 - Rekening tabungan Mega Dana dengan nomor rekening : 021420020064233 yang saksi buka pada tahun 2014;
- bahwa ketiga rekening milik saksi yakni Tabungan Mega ULTIMA dengan Nomor rekening : 021420027000800, Rekening tabungan Mega Dana dengan nomor rekening : 021420029968886 dan 021420020064233, saksi buka di Kantor ataupun dirumah. Pada saat akan melakukan pembukaan rekening tabungan diatas, istri saksi (ANASTASIA LUKITO)

Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak Bank Mega Cabang Gatot Subroto dengan maksud menanyakan pembuatan rekening atas nama saksi (HADI IRAWAN), saat itu dikonfirmasi oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI yang saat itu menjabat sebagai marketing. Selanjutnya, terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI menginformasikan bahwa Formulir pendaftaran pembukaan rekening dapat dikirim dan dilakukan pengisian data dirumah atau dikantor.

- Bahwa saksi membuka rekening dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - NPWP;
 - Kartu Keluarga;
 - Data identitas yang berisikan (Nama, Alamat tempat tinggal, Agama, Pekerjaan, Nomor handphone, dll).
- Bahwa nomor handphone yang saksi daftarkan pada rekening Tabungan Mega ULTIMA dengan nomor rekening : 021420027000800, Rekening tabungan Mega Dana dengan nomor rekening : 021420029968886 dan 021420020064233 adalah Kartu Halo dari telkomsel dengan nomor 0811398955.
- Bahwa transaksi yang saksi lakukan antara lain :
 - Penempatan / Pencairan Deposit ;
 - Transfer kesesama Bank Mega / dan Bank Lain ;
 - Penarikan tunai.
- Bahwa saksi pertama kali melakukan transaksi penempatan / pencairan deposito pada tahun 2014 setelah saksi membuka tabungan rekening bang mega. Saksi melakukan transaksi penempatan / pencairan deposito dirumah, pada saat itu formulir dikirimkan oleh kurir Bang Mega kerumah saksi. Atas keinginan sendiri, saksi melakukan transaksi penempatan / pencairan deposito. Saksi memiliki 3 buah deposito, dengan nominal deposito masing –masing sejumlah 1.000.000.000 milyar rupiah. Pada saat penempatan / pencairan deposito saksi lakukan sendiri dan tidak pernah saksi wakilkkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI pernah menawarkan kepada saksi tentang pemberian hadiah dan suku bunga yang lebih tinggi, tidak seperti biasanya sesuai suku

Halaman 139 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



yang berlaku pada saat itu, karena saksi salah satu nasabah prioritas di Bank Mega dan setiap saksi melakukan transaksi apapun di Bank Mega KCP Gatsu terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI yang selalu membantu saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pergantian nomor handphone pada rekening tabungan dan deposito saksi di Bank Mega Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pergantian nomor atau penghapusan nomor handphone pada data rekening ataupun deposito milik saksi, ke nomor handphone 081353669659 yang tercantum pada gambar 1 dan gambar 2. Saksi, tidak pernah mengisi formulir pergantian atau penghapusan nomor pada data rekening ataupun deposito milik saksi. Dapat saksi jelaskan bahwa, tanda tangan (TTD) yang tertera pada formulir di gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 bukan merupakan tanda tangan saksi. Saksi tidak pernah merasa menandatangani formulir ataupun surat pernyataan dan permohonan tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapatkan suku bunga tambahan sekitar 0,8% pertahun di atas bunga yang terdaftar di system deposito saksi dan Advis deposito. Pemberian tambahan suku bunga tersebut saksi dapatkan terpisah dari bunga asli yang terdaftar di system deposito saksi ;
- Bahwa pencairan suku bunga tambahan tersebut di masuk ke rekening milik saksi, namun saksi tidak mengetahui asal rekening pengiriman, yang saksi ketahui saat itu saksi mendapatkan suku bunga tambahan dari deposito.
- Bahwa saksi telah melakukan printout terhadap mutasi rekening tabungan saksi yang ada di Bank Mega, dapat saksi perlihatkan sebagai berikut Dapat saksi jelaskan, saksi melakukan penempatan deposito sebanyak 3 kali pada tahun 2014, dengan nominal setiap deposito sebesar Rp. 1.000.000.0000, saksi lupa berapa suku bunga deposito yang diberikan oleh pihak bank Mega kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa benar saksi mendapatkan penambahan suku bunga deposito 0,8% pada waktu itu, sehingga saksi menerima penambahan sejumlah uang atas penambahan suku bunga



deposito yang diberikan, untuk jumlah besar nominalnya yang saksi terima setiap bulan sampai saat ini saksi lupa, dikarenakan banyaknya transaksi.

- Bahwa pada saat melakukan penempatan deposito saksi tidak pernah menerima sejumlah cash back dari penempatan deposito yang saksi lakukan. Namun, saksi pernah mendapatkan satu buah Handphone Iphone 5 dari penempatan advis deposito senilai Rp 1.000.000.000, dimana pada saat penempatan dibantu terdakwa Meidina Rizki. saksi juga pernah mendapatkan sejumlah voucher belanja senilai Rp. 1.000.000 dan Rp. 500.000 setelah penempatan advis deposito.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Anastasia Lukito** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa seingat saksi menjadi nasabah Bank Mega sejak tahun 2011.
 - Bahwa saksi mempunyai empat nomor rekening di Bank Mega sebagai berikut :
 - Tabungan berbagi Nomor rekening : 021420029001270 yang saksi buka pada tahun 2011;
 - Rekening USD : 021422029000059 namun saksi lupa pembukaan pada tahun berapa ;
 - Mega Singapura Dollar dengan Nomor rekening : 021421529000138 namun saksi lupa pembukaan pada tahun berapa ;
 - Tabungan Mega Dana Nomor Rekening : 021420020068435 yang saksi buka sejak tahun 2017.
 - Bahwa keempat rekening milik saksi tersebut kesemuanya saksi buka dengan datang sendiri ke Bank Mega KCP Gatsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi membuka buku tabungan di Bank Mega tidak ada perlakuan khusus atau reward khusus yang di tawarkan oleh Bank Mega, saksi membuka Buku tabungan Bank Mega seperti biasanya saja, seperti pada bank-bank yang lain saksi membuka buku tabungan.
- Bahwa pada saat pembukaan nomor rekening yang mana saat itu saksi di tanya oleh customer servis nomor handphone dan saksi sebutkan 0811396611, yang saat itu saksi tidak ketahui apakah nomor tersebut didaftarkan sebagai nomor yang tercantum di buku rekening saksi buka saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan nomor handphone 0811396611 tidak pernah saksi daftarkan / register sebagai SMS Banking dan E-Banking dikarenakan saksi tidak pernah mendapatkan notifikasi / pemberitahuan ataupun melalui email yang saksi daftarkan tentang transaksi saksi lakukan di Bank Mega dengan Nomor rekening : 021420029001270.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan transaksi penempatan deposito di Bank Mega KCP Gatsu pertama kali pada tahun antara 2011 / 2012 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun untuk transaksi pencairan deposito di Bank Mega KCP Gatsu pertama kali pada tahun antara 2019 Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mewakili atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi penempatan / pencairan deposito.
- Bahwa salah satu karyawan Bank Mega yakni Terdakwa. IBU KIKI pernah menawarkan kepada saksi tentang pemberian hadiah tambahan berupa voucher, handphone dan suku bunga tambahan melebihi suku bunga yang terdaftar di system deposito saksi, hal itu saksi dapatkan karena saksi adalah salah satu nasabah prioritas di Bank Mega dan setiap saksi melakukan transaksi apapun di Bank Mega KCP Gatsu Terdakwa. IBU KIKI yang selalu membantu saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi mendapatkan suku bunga tambahan sekitar 0,8% pertahun di atas bunga yang terdaftar di system deposito saksi dan Advis deposito. Pemberian tambahan suku bunga tersebut saksi dapatkan terpisah dari bunga asli yang

Halaman 142 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



terdaftar di system deposito saksi. Pencairan suku bunga tambahan tersebut di masuk ke rekening milik saksi namun saksi tidak mengetahui dari rekening asal pengiriman, yang saksi ketahui saat itu saksi mendapatkan suku bunga tambahan dari deposito

- Saksi menjelaskan menempatkan deposito terhitung dari 2012 -2019 lebih kurang 19 Deposito
- Untuk mencairkan deposito Saksi kadang datang ke kantor kalau lagi berhalangan slip transfer dititipkan kepada terdakwa atau pegawai saksi
- Saksi dan keluarga diperkenalkan oleh nasabah Putu Rabin kepada Kiki
- Atas penempatan deposito Saksi diberi special rate 10 %, bunga yang tercantum pada advis antara 6-7 %
- Saksi membenarkan telah mengajukan klaim deposito sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) dari 11 Deposito yang ada milik saksi di Bank Mega.
- Atas penempatan deposito sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) Saksi membenarkan telah menerima dana yang diklaim saksi sebagai bunga dan bonus lebih kurang Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar)
- Saksi ada pernah tanda tangan slip transfer di rumah dan selalu isi form yang sudah diisi oleh Terdakwa tinggal ditandatangani oleh Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Eko Adi Wibowo** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Analis Data PT BANK MEGA, Sejak 1 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan analisa terhadap data transaksi yang dianggap mencurigakan berdasarkan laporan atau pengaduan nasabah.
- Bahwa ada beberapa nasabah Bank Mega yang tercatat sebagai pemilik Deposito di Bank Mega yang depositonya dilakukan pencairan / penarikan oleh nasabah itu sendiri selanjutnya uang deposito tersebut oleh nasabah diberikan kepada Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri yang saat itu menjabat sebagai kepala cabang Bank Mega KCP Gatot Subroto Denpasar Bali, Dan berdasarkan hasil analisa terhadap transaksi pembayaran bunga dan pencairan deposito beberapa nasabah terdapat ketidakwajaran transaksi.;
- Bahwa Nasabah atas nama PUTU RABIN, ybs mengklaim bahwa deposito nasabah sebesar Rp 1.000.000.000 masih berada di BANK MEGA dan belum pernah melakukan pencairan namun berdasarkan analisa transaksi dana deposito tersebut sudah cair pada tanggal 24 Januari 2018 ke rekening pribadi nasabah. Yang kemudian pada hari yang sama dana sebesar 1.000.000.000 di pindah bukukan ke rekening nasabah atas nama NYOMAN SURYA WINATA. terdapat beberapa transaksi dana masuk ke rekening nasabah setiap bulan yang diduga tidak wajar dengan total Rp 2.371.660.800 dari rek a/n HADI IRAWAN , rek a/n ANASTASIA LUKITO dan Rek a/n DARMA PUTRA HASAN
- ANASTASIA LUKITO, ybs mengklaim bahwa dana nasabah dari beberapa deposito dengan total dana sebesar Rp 9.000.000.000 masih berada di BANK MEGA dan belum pernah melakukan pencairan, namun berdasarkan analisa transaksi dana deposito diketahui bahwa dana tersebut sudah cair

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Ir. Gde Suhandana** : didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi ditawarkan oleh terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) mengikuti Program Mass Market Double Reward pertama selanjutnya saksi mengikuti program tersebut yang mana saksi menempatkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan akan mendapatkan reward/bonus sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).kemudian pada bulan November 2019 yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Bank MEGA KCP Gatot Subroto yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 kemudian terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) mendatangi saksi untuk menawarkan kembali program yang sama yaitu Program Mass Market Double Reward kedua. Kemudian selanjutnya saksi mengikuti program tersebut dengan menempatkan dana sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan akan mendapatkan reward/bonus sebesar Rp 296.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 Program Mass Market Double Reward pertama saksi cairkan dan mendapatkan bunga sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana dikirim ke rekening milik saksi sendiri yaitu Rekening Mega Dana Bank Mega dengan No. Rek 021420020064777. Saat itu memang saksi sedang membutuhkan uang sehingga saksi cairkan dan tidak saksi lanjutan lagi.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) menghubungi saksi untuk melanjutkan Program Mass Market Double Reward Kembali yang mana dana saksi terdapat sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah).
- Bahwa saksi memang tidak datang Bank MEGA KCP Gatot Subroto yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 namun form keikutsertaan Program Mass Market Double Reward milik saksi

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) melalui jasa pengiriman ke rumah saksi

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 20 Mei 2020 Program Mass Market Double Reward kedua mendapatkan reward/bonus sebesar Rp 296.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) yang mana reward/bonus tersebut saksi sudah lupa diterima secara tunai atau di berikan secara transfer ke bank lain yang namun memang benar saksi sudah menerima uang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2020 saksi menghubungi terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) bahwa pada tanggal 18 November 2020 saat jatuh tempo saksi akan mencairkan uang tersebut karena saksi sedang membutuhkan uang tersebut . kemudian Pada tanggal 18 November 2020 saat sudah jatuh tempo saksi menghubungi kembali terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) namun selalu memberikan alasan kepada saksi bahwa sedang sakit dan dana tersebut belum bisa dicairkan yang mana saat itu saksi sedang membutuhkan uang tersebut. Pada tanggal 20 November 2020 saksi datang ke untuk mencairkan dana milik saksi tersebut dan saksi bertemu dengan sdr ANDIKA bahwa dana milik saksi memang tidak ada dan pihak Bank Bank MEGA KCP Gatot Subroto yang bealamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 MEGA juga tidak memiliki program tersebut sehingga sore harinya saksi mendatangi rumah terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) untuk menanyakan dana milik saksi. Dan terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) memberikan info kepada saksi bahwa uang milik saksi sudah diputarkan untuk keuntungan dari nasabah lain sehingga dana milik saksi sudah habis dan tidak bisa di cairkan kembali.
- Bahwa benar Formulir Keikutsertaan Program Mass Market Double Reward PT Bank Mega, Tbk., yang ditunjukan kepada saksi
- Bahwa saksi mengikuti Program Mass Market Double Reward pada tanggal 18 November 2019.
- Bahwa saksi yang melakukan tanda tangan di dalam formulir Program Mass Market Double Reward.
- Bahwa saksi menandatangani formulir Program Mass Market Double Reward pada tanggal 18 November 2020 di Bank MEGA KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto yang bealamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C,
Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan
menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Sebastian Surya Eka Putra** : didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa saksi memiliki Deposito di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali.
 - Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) buah deposito atas nama saksi di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali
 - Bahwa saksi membuat deposito saksi antar lain:
 1. Pada tanggal 15 Juni 2016 dengan besar nominal Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 29 Mei 2017 dengan besar nominal Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 5 September 2017 dengan besar nominal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa yang diberikan oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI kepada saksi untuk sebagai bukti bahwa saksi adalah deposan dari Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut adalah surat yang dikatan oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI sebagai surat Bilyet Deposito dimana saksi baru mengetahui bahwa surat tersebut bukanlah Bilyet Deposito melainkan surat Advis Deposito Berjangka.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa bedanya Bilyet Deposito dengan surat Advis Deposito Berjangka yang saksi maksud tersebut yang tahu bahwa itu adalah sebagi bukti kalau saksi adalah seorang deposan Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut.

Halaman 147 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan saksi ingin menarik ketiga dana deposito saksi di Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut adalah karena saksi ada keperluan untuk merenovasi rumah saksi, sehingga pada tanggal 23 November 2020 saksi ke kantor Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali untuk mengajukan penarikan dana deposito.
- Saksi menjelaskan bahwa Ya, sebelum saksi datang ke kantor Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali untuk mengajukan penarikan dana deposito tersebut saksi terlebih dahulu sudah memberitahukan terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI melalui pesan whatsapp namun tidak dibalas oleh terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI, sehingga saksi langsung saja datang ke kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Ir. Nyoman Surya Winata** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa saksi memiliki 14 (empat belas) deposito atas nama saksi sendiri di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut.
 - Bahwa deposito yang saksi maksud tersebut adalah sebagai berikut
 1. Pada tanggal 7 Desember 2015 dengan besar nominal Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ;
 2. Pada tanggal 29 Desember 2015 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 3. Pada tanggal 30 Desember 2015 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 4. Pada tanggal 27 Juli 2016 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 5. Pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Halaman 148 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



6. Pada tanggal 9 September 2016 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 7. Pada tanggal 22 Juni 2017 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 8. Pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan besar nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
 9. Pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 10. Pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 11. Pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 12. Pada tanggal 07 Juni 2018 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;
 13. Pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan besar nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
 14. Pada tanggal 21 Desember 2018 dengan besar nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Adapun total deposito dari 14 (empat belas) deposito atas nama saksi sendiri di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali yang saudara maksud tersebut adalah sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah).
 - Saksi menjelaskan bahwa tidak ada yang menawarkan saksi pada saat saksi membukan 14 (empat belas) deposito atas nama saksi sendiri di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali yang saksi maksud tersebut, melainkan saksi datang langsung ke kantor Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut. Adapun yang melayani saksi di kantor Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut untuk membuka deposito adalah saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI.
 - Bahwa saksi tertarik hingga saksi membuka 14 (empat belas) deposito di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali yang saksi maksud tersebut awalnya adalah dari informasi saudara PUTU RABIN yang duluan menjadi deposan pada Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut, dimana saudara PUTU RABIN mengatakan bahwa kalau bunga deposito dari Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut besar yaitu sekitar 6% sampai dengan 8,5%. Atas informasi tersebut saksi tertarik dan ikut membuka deposito di Bank Mega kantor cabang pembantu



Denpasar, Gatot Subroto, Bali dengan cara datang langsung ke kantornya, dimana saksi bertemu dengan saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI, disaat itulah saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI kembali mempromosikan produk deposito dari di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali

- Bahwa terdakwa MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI mengatakan keuntungan yang akan saksi dapatkan jika saksi membuka deposito di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali sebagai berikut :

1. bunga deposito yang akan saksi dapatkan lebih tinggi dari bank lainnya yaitu sekitar 6% sampai dengan 8,5% ;
2. mendapatkan voucher belanja di carrefour .

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI tersebut, namun setelah saksi datang ke Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI lah yang melayani saksi dan saksi tidak tahu pada saat itu apa jabatannya, yang saksi tahu saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI adalah karyawan dari Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali, namun kemudian seingat saksi pada tahun 2017 saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI memberitahukan saksi bahwa saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI adalah kepala kantor Bank Mega cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali.
- Bahwa proses pembuatan 14 (empat belas) deposito atas nama saksi sendiri di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali yang saksi maksud maksud tersebut adalah saksi datang langsung ke Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut, kemudian disitu saksi bertemu saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI, dimana saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI memberikan saksi formulir pembukaan tabungan serta formulir pembukaan deposito untuk saksi tulis dan saksi tanda tangani. Adapaun dari 14 (empat belas) deposito atas nama saksi sendiri di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut ada sebagian yang saksi tulis sendiri dan ada Sebagian



yang dibantu dituliskan oleh staf dari saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI, setelah itu saksi langsung menandatangani formulir pembukaan tabungan serta formulir pembukaan 14 (empat belas) deposit tersebut di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut, dan selanjutnya setelah itu saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI lah yang memproses pembukaan depositonya. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa setelah pengajuan pembukaan deposito tersebut selesai, dihari dan tanggal tiap pengajuan pembukaan deposito itu juga saksi langsung diberikan lembar bilyet untuk setiap depositonya oleh saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI dimana baru saksi tahu ternyata itu bukan lembar bilyet melainkan lembar Advis Deposito Berjangka dari Bank Mega.

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) rekening pada bank Mega atas nama saksi pribadi dengan nomor sebagai berikut :
 1. 02-142-00-29-00274-3 atas nama Nyoman Surya Winata yang seingat saksi, saksi buat pada tanggal 3 Desember 2015 ;
 2. 02-142-00-29-00285-5 atas nama Nyoman Surya Winata yang seingat saksi, saksi buat pada tanggal 22 Juni 2017 .
- Bahwa nomor telephone yang masukan pada saat pembukaan rekening tersebut adalah 0811398798.
- Bahwa saksi tidak tahu apa bedanya Bilyet Deposito dengan surat Advis Deposito Berjangka dari Bank Mega yang saksi maksud tersebut, yang tahu bahwa itu adalah sebagi bukti kalau saksi adalah seorang deposan Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan saksi ingin menarik 14 (empat belas) deposito atas nama saksi di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut adalah karena saksi mendapat informasi dari anak saksi yang bernama saudara SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA yang juga memiliki deposito di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali, dimana saudara SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA menceritakan kepada saksi ketika saudara SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA ingin menarik depositonya di informasikan oleh Bank Mega kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali bahwa dana deposito saudara SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA di bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut sudah ditarik atau dicairkan, dimana saudara SEBASTIAN SURYA EKA PUTRA tidak pernah merasa mencairkan dana depositonya di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut. Atas dasar itu saksi pun langsung melakukan pengecekan di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut dengan cara datang langsung ke Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali pada tanggal 23 November 2020, dimana saksi bertemu dengan saudara ANDIKA yang mengaku sebagai pejabat sementara kepala kantor Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali, adapun saudara ANDIKA juga menyampaikan kepada saksi bahwa 14 (empat belas) deposito atas nama saksi tersebut di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali telah ditarik atau dicairkan, dimana saksi tidak pernah merasa telah menarik atau mencairkan 14 (empat belas) deposito atas nama saksi di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk mengajukan penarikan 14 (empat belas) deposito atas nama saksi di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut adalah sebagai berikut :
 1. KTP ;
 2. Buku rekening tabungan saksi di bank Bank Mega pada kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali ;
 3. 14 (empat belas) lembar surat Advis Deposito Berjangka dari Bank Mega .
- Bahwa yang melayani saksi untuk memproses penarikan 14 (empat belas) deposito atas nama saksi di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut adalah saudara ANDIKA dan staf nya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa keuntungan berupa bunga deposito yang saksi dapatkan sejak saksi membuka 14 (empat belas) deposito atas nama saksi di Bank Mega kantor cabang pembantu Denpasar, Gatot Subroto, Bali tersebut selama ini berjalan dengan baik atau lancar sesuai dengan

Halaman 152 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang disepakati pada saat pembukaan 14 (empat belas) deposito tersebut.

- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menulis dan mendatangi 16 (enam belas) formulir aplikasi pengiriman uang pada Bank Mega yang mengatas namakan nama dan nomor rekening saksi tersebut tersebut.

- Saksi **M. Rhino Yanuar Daeng Malino** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa saksi saat ini saksi bekerja di PT. Bank Mega Denpasar sebagai Teller sejak tahun Oktober 2017 di Bank Mega KCP Thamrin Denpasar sampai Desember 2017 kemudian saksi dipindah ke .Bank Mega KCP Denpasar Gatsu dari Desember 2017 sampai Oktober 2020,kemudian di pindah ke Bank Mega KC Denpasar Oktober 2020 sampai sekarang.
- Bahwa produk dari Bank Mega dengan nama Mega Extra Reward (MER) tersebut adalah dimana dana atau saldo nasabah bank Mega di hold atau di tahan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dengan nasabah yaitu selama 3 bulan atau 6 bulan dimana nasabah yang telah mengikuti Mega Extra Reward (MER) tersebut akan mendapatkan bunga tabungan dan dana cashback yang besarnya sesuai dengan besaran saldo yang dihold tersebut
- Bahwa mekanisme ikut Mega Extra Reward (MER) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sudah memiliki rekening Bank Mega atau sudah menjadi nasabah dari Bank Mega.
 - Nasabah Bank Mega tersebut memiliki saldo didalam rekeningnya minimal sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah datang dan mengisi formulir Mega Extra Reward (MER) di kantor cabang pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto dan menandatangani.
- Formulir Mega Extra Reward (MER) yang telah ditandatangani nasabah tersebut diverifikasi oleh customer service kantor cabang pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto.
- Setelah di verifikasi oleh customer service Bank Mega, Formulir Mega Extra Reward (MER) yang telah ditandatangani oleh nasabah, marketing Bank Mega dan Customer service tersebut di ajukan kepada Sub Branch Manager dalam hal ini adalah kepala kantor cabang pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto.
- Setelah Formulir Mega Extra Reward (MER) yang telah ditandatangani oleh nasabah, marketing Bank Mega, Customer service dan kepala kantor cabang pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto diajukan oleh marketing atau customer service kepada operation manager untuk ditandatangani.
- Sebelum operation manager menandatangani Formulir Mega Extra Reward (MER) tersebut, operation manager melakukan verifikasi terakhir terhadap rekening nasabah apakah saldo nya memang tersedia atau tidak, dan setelah melakukan verifikasi rekening nasabah telah benar atau dana tersedia maka operation manager menandatangani Formulir Mega Extra Reward (MER) dan kemudian melakukan hold di sistem Host Bank Mega.
- Setelah itu marketing menginput atau mengirimkan data-data Formulir Mega Extra Reward (MER) nasabah pada sistem MIS Bank Mega atau web form Bank Mega.
- Selanjutnya operation manager melakukan validate terhadap data-data Formulir Mega Extra Reward (MER) nasabah yang telah di input atau dikirimkan oleh marketing kedalam sistem MIS Bank Mega atau web form Bank Mega.
- Kemudian Divisi Bisnis Bank Mega pada kantor pusat juga melakukan validate terhadap data-data Formulir Mega Extra Reward (MER) nasabah yang telah di input atau dikirimkan

Halaman 154 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh marketing kedalam sistem MIS Bank Mega atau web form Bank Mega, jika validate sudah selesai dan dinyatakan sukses oleh Divisi Bisnis Bank Mega pada kantor pusat maka pada bulan berjalan berikutnya nasabah tersebut sudah berhak untuk mendapatkan dana cash beck dari produk Mega Extra Reward (MER).

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) nasabah lain yang mengklaim telah mengikuti MEGA EXTRA REWARD (MER) namun juga tidak terdaftar di system Bank Mega seperti nasabah atas nama GDE SUHADANA namun saksi lupa nama nasabah tersebut.
- Bahwa mekanisme penarikan depositonya pada Bank Mega adalah sebagai berikut:
 1. Deposan datang kekantor Bank Mega dan mengisi formulir pencairan depositonya serta wajib membawa KTP, jika deposan tersebut memiliki bilyet maka wajib mengembalikan bilyet tersebut.
 2. Kemudian customer servise membawa fotocopy KTP serta formulir pencairan deposito tersebut kepada operation manager untuk selanjutnya operation manager berdasarkan KTP serta formulir pencairan deposito tersebut melakukan verifikasi serta pengecekan data di sistem Host Bank Mega utuk mengetahui apakah benar deposito tersebut sudah jatuh tempo apa belum.
 3. Selanjutnya jika benar depositonya tersebut telah jatuh tempo maka operation manager Bersama dengan customer service mengambil arsip formulir pembukuaan deposito deposan tersebut.
 4. Kemudian selanjutnya customer service memberikan fotocopy KTP, formulir pengajuan pencairan deposito serta formulir pembukaan deposito kepada Teller untuk dilakukannya pemindahan saldo dari rekening deposito ke rekening tabungan nasabah atau deposan tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Ida Bagus Dedi Indra Utama Dauh** : didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) nasabah lain yang mengklaim telah mengikuti MEGA EXTRA REWARD (MER) namun juga tidak terdaftar di system Bank Mega seperti nasabah atas nama GDE SUHADANA namun saksi lupa nama nasabah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari hasil investigasi dari Bank Mega bahwa saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI memindah bukuan saldo nasabah- nasabah tersebut kerekening tertentu agar bisa di tarik atau digunakan oleh saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Yuliana Rudolf** : didengar keteranganya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Saksi diperiksa diluar pemeriksaan penyidik dan mengetahui mengenai kejadian tindak pidana perbankan yang terjadi di Bank Mega Cabang Gatsu Tengah
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mula saksi mengetahui saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto tidak menjalankan penjualan produk Mega Extra Reward (MER) sesuai adengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Megaa adalah pada awal bulan Maret 2020 pada saat saksi sedang berada di counter teller Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Denpasar, Gatot Subroto bersama dengan saudara RINO selaku teller, dimana pada saat itu saudara RINO sedang melayani nasabah atas nama saudara GDE SUHANDANA yang hendak melakukan pencetakan buku tabungan. Bahwa pada saat itu saudara GDE SUHANDANA menunjukan fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) kepada saudara RINO,

Halaman 156 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saudara RINO langsung menunjukan kepada saksi fotocopy formulir Mega Extra Reward (MER) milik saudara GDE SUHANDANA tersebut, disitulah saksi melihat ada nama saksi dan tanda tangan saksi dimana saksi merasa tidak pernah menandatangani, bahkan tanda tangan saksi didalam formulir formulir Mega Extra Reward (MER) tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) nasabah lain yang mengklaim telah mengikuti MEGA EXTRA REWARD (MER) namun juga tidak terdaftar di system Bank Mega seperti nasabah atas nama GDE SUHADANA namun saksi lupa nama nasabah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari hasil investigasi dari Bank Mega bahwa saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI memindah bukuan saldo nasabah- nasabah tersebut kerekening tertentu agar bias di tarik atau digunakan oleh saudara MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI
- Bahwa benar Berdasarkan ketentuan Bank, advis deposito bukan merupakan surat berharga melainkan hanya sebagai surat pemberitahuan tertulis dari Bank mengenai penerimaan penempatan deposito, berdasarkan SOP no. KO-OPRS-08 tentang Deposito Berjangka halaman 33, pencairan deposito dapat dilakukan tanpa mengembalikan Advis deosito, kecuali Nasabah memiliki bilyet deposito yang merupakan surat berharga dan harus dikembalikan kepada Bank ketika pencairan.
- Bahwa benar Berdasarkan Memo Dinas Nomor MD 870/CUSG-MFAP/19 program Mass market Double Reward berhadiah cash back dan koper telah berakhir pada tgl. 31 Desember 2019. Selanjutnya tidak ada perpanjangan program tersebut sampai saat ini.
- Bahwa benar Nasabah yang mengajukan klaim atas dana program Mass Market Double Reward tidak tercatat dalam SISTEM BANK sebagai peserta karena program telah berakhir ketika Nasabah mengajukan formulir Mass Market Double Reward lewat Terdakwa. Kiky.
- Bahwa benar Combine Statement yang ditunjukan Nasabah sebagai bukti kepemilikan dana tidak sesuai dengan combine statement yang diterbitkan oleh Bank Mega.

Halaman 157 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa. Anastasia Lukito memiliki 29 (dua puluh) rekening deposito dengan total nilai sebesar Rp. 12.850.000.000, (dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Keseluruhan rekening deposito tersebut saat ini telah dicairkan (Closed)
- Bahwa benar Dari ke 20 rekening deposito diatas, berdasarkan surat pengaduan Sdri. Anastasia Lukito pada tgl. 23 November 2020 dan diterima Call Center Bank Mega tgl. 25 November 2020, Sdri. Anastasia mengajukan klaim terhadap 11 (sebelas) rekening deposito dengan total Rp. 9.000.000.000,-
- Bahwa benar adanya pengkinian data nasabah Hadi Irawan dengan Penambahan nomor HP 081353669659 adalah dengan persetujuan Nasabah Hadi Irawan, saksi membacakan seluruh keterangan yang tercantum pada form pengkinian data yang menyebutkan adanya Penambahan nomor HP 081353669659 yang diketahui adalah milik I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA (DEMA) dan nasabah Hadi Irawan mengaku menyetujui adanya penambahan nomor HP 081353669659 tersebut dengan menandatangani Surat Pernyataan dihadapan Anna sebagai Operation Manager pada saat itu dan disaksikan juga oleh petugas teller.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

- Saksi **Putu Eka Priyana, SE** : didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Meidina Rizky Prasentari Putri Alias Kiky karena merupakan atasan saksi di Bank Mega dimana Meidina Rizky Prasentari adalah Kepala Cabang Bank Mega KCP Gatsu Denpasar;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) untuk melakukan pengiriman uang (bunga sebesar 10 % s/d 12 %) ke rekening para nasabah bank

Halaman 158 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Mega : sdr PUTU SRI KENCANA, sdr PUTU REYANA P, sdri SINDHI PUTERI, sdri TISHA SURYA PUTRI, sdr MARGA JAYA UTAMA, sdr NYOMAN SURYA WINATA, sdr PUTU RABIN, sdr PUTU PUJANA, sdr ANASTASIA LUKITO, sdr ANDRIANI DWI PERMATASARI, sdri CATHERINE CHERN AN Y, sdr GDE SUHANDANA, sdri WIDHY LESMANA, sdri INDAH SETIAWATI, sdr LANIA LUMANDOW, sdri INDAH PERMATASARI, sdr JULIAN SEPH, sdri INGE DEWI SIMTYA, sdr SEBASTIAN SURYA sekitar bulan November 2019 di Kantor Bank Mega Tbk di kantor cabang pembantu Denpasar Gatsu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Bali. Adapun bunga sebesar 10 % s/d 12 % tersebut adalah untuk pemberian bunga kepada nasabah atas Deposito yang disimpan melalui Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky).

- Bahwa bunyi perintah yang diberikan oleh Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) kepada Terdakwa terkait pembayaran Bunga terhadap nasabah adalah bahwa Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) memerintahkan kepada Terdakwa meminjam rekening Bank BCA milik Terdakwa dan Darma Putra Hasan serta I Gede Surya Pratama (Dema) yang diperuntukan untuk membayar atau mengirimkan uang bunga kepada para nasabah yang ikut program deposito melalui Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky).

- Bahwa proses pengiriman uang bunga kepada nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) adalah sebagai berikut :

Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) terlebih dahulu memberikan informasi jika uang sudah masuk ke rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYATNA, SE dengan nomor rekening : 6110395335 melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap uang yang masuk tersebut melalui M Banking, dan jika benar uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa selanjutnya atas perintah Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky) uang tersebut di kirimkan (ditransfer) ke rekening para nasabah Bank Mega dengan menggunakan rekening Bank BCA milik para nasabah atas nama : sdr PUTU SRI KENCANA, sdr PUTU REYANA P, sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDHI PUTERI, sdri TISHA SURYA PUTRI, sdr MARGA JAYA UTAMA, sdr NYOMAN SURYA WINATA, sdr PUTU RABIN, sdr PUTU PUJANA, sdr ANASTASIA LUKITO, sdr ANDRIANI DWI PERMATASARI, sdri CATHERINE CHERN AN Y, sdr GDE SUHANDANA, sdri WIDHY LESMANA, sdri INDAH SETIAWATI, sdr LANIA LUMANDOW, sdri INDAH PERMATASARI, sdr JULIAN SEPH, sdri INGE DEWI SIMTYA, sdr SEBASTIAN SURYA tersebut dengan cara M Banking dan datang ke kantor cabang pembantu Bank BCA di Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 80 C Kota Denpasar Bali (depan kantor Bank Mega) untuk pemindah bukuan jika transaksi diatas R 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa Meidina Rizky Prasentari pernah menanyakan kepada saksi apakah punya teman yang bisa menggantikan nasabah An Hadi Irawan karena Hadi Irawan susah dihubungi.
- Bahwa Meidina Rizky Prasentari Putri meminta nomor telephone I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA kepada saksi dan saksi memberikan nomor telephone I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA yaitu : 081353669659
- Bahwa Meidina Rizky Prasentari Putri ada menambahkan nomor telephone I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA ke system atas nama Nasabah Hadi Irawan dan menurut Meidina Rizky Prasentari Putri sudah ada persetujuan dari nasabah Hadi Irawan;
- Bahwa syarat untuk pengkinian data di Bank mega, nasabah datang langsung ke Bank mega selanjutnya mengisi formulir pengkinian data. Apabila ada perubahan nomor telephone, alamat dll. Selanjutnya nasabah menandatangani formulir pengkinian data dan diserahkan kepada CS selanjutnya dimasukkan ke system;
- Bahwa saksi dan saksi I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA ada saling tukar nomor rekening karena berteman sangat lama;
- Bahwa nomor rekening I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA yang saksi ketahui adalah Nomor Rekening BCA 6110388835 atas nama I Gede Surya Pratama Putra;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA ada menerima transferan dana dari Bank Mega sebesar Rp. 2 (dua) milyar dan dana tersebut masuk kerekening I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA;

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada komunikasi via Whatsapp dengan I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA untuk memberitahukan cek saldo selanjutnya saksi menyuruh saksi I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Gde Suhandana;
- Bahwa disamping menerima trasferan, saksi juga pernah menyerahkan uang secara tunai kepada I GEDE SURYA EKA PRATAMA PUTRA selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa mentransfer kembali ke nasabah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **Gede Surya Pratama Putra** : didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan;
- Bahwa benar saksi mempunyai 1 (satu) rekening Bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 yang dibuat sekitar tahun 2014 (hari, tanggal dan bulannya saksi lupa) rekening tersebut dibuat di kantor cabang pembantu Sudirman Agung yang beralamat di Jalan PB Sudirman Blok C5-C6 Ruko Grand Sudirman Dauh Puri Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Bali. Adapun rekening Bank BCA tersebut saksi penggunaan untuk kepentingan pribadi saksi terkait transaksi keuangan yang saksi perlukan. Namun demikian selain saksi penggunaan untuk kegiatan transaksi pribadi, rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6110388835 tersebut I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA penggunaan untuk kegiatan transaksi lain yang bukan transaksi milik saksi. Yang mana transaksi tersebut berdasarkan permintaan dari teman saksi yang bernama sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE (pegawai Bank Mega bagian Marketing Funding). Hal tersebut dapat saksi buktikan pada tanggal 27 Februari sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE menghubungi melalui via whatsapp telp dengan menggunakan nomor 081880551491ke

Halaman 161 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP saksi dengan nomor 081353669659 dengan maksud mau minta tolong meminjam rekening Bank BCA milik saksi untuk dipergunakan menerima kiriman uang, dan saat itu mempertanyakan uang dari mana dan untuk keperluan apa? Lalu sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari salah seorang nasabah Bank Mega (tanpa menyebutkan nama nasabah tersebut yang mengirim) selanjutnya sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE menjelaskan bahwa uang tersebut diperuntukan untuk dikirim lagi ke rekening lain yang sudah disiapkan oleh sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE (penjelasannya untuk pemberian bonus terhadap para nasabah Bank Mega yang ikut program milik Bank Mega).

- bahwa saksi diperintahkan pertama kali oleh sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE untuk melakukan transfer ke rekening para nasabah Bank Mega dengan menggunakan rekening Bank BCA milik sdr dengan nomor rekening 6110388835 tersebut I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA adalah pada tanggal 27 Februari 2020.
- bahwa saksi melakukan transaksi dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 6110388835 tersebut I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA ke rekening para nasabah Bank Mega yang sudah disiapkan oleh sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE adalah sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi
- bahwa proses pengiriman uang bunga (bonus) kepada nasabah dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 6110388835 tersebut I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA ke rekening para nasabah Bank Mega yang sudah disiapkan oleh sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE sebagai berikut :
 - Sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE memberikan informasi kepada saksi jika ada uang yang masuk ke dalam rekening Bank BCA atas nama saksi (I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA) dengan nomor rekening 6110388835 tersebut.
 - Setelah itu saksi memastikan uang tersebut masuk ke dalam rekening dengan cara melakukan pengecekan saldo di dalam rekening menggunakan fasilitas M Banking.
 - Setelah dipastikan uang tersebut ada di dalam rekening Bank BCA milik saksi (I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA) dengan nomor rekening 6110388835 tersebut, selanjutnya

Halaman 162 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama sama dengan Sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE datang ke kantor Bank BCA cabang Teuku umar Jalan Teuku Umar No 99 D Dauh Puri Klod Kec Denpasar Kota Denpasar Bali dengan maksud melakukan transaksi pengiriman uang ke rekening rekening yang sudah disiapkan oleh teman saksi yaitu Sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE

- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi telah melakukan perbantuan melawan hukum bersama sama dengan sdr PUTU EKA PRIYATNA, SE terhadap Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri dengan cara menyiapkan rekening Bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 untuk digunakan sebagai sarana menerima, menyimpan dan mengirim uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang masing –masing :

1. **Dr Mompang L. Panggabean SH, M.Hum :** memberikan pendapatnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dipidana karena telah memenuhi unsur unsur delik pidana diantaranya adalah sesuai dengan yang diatur dalam undang undang Perbankan dan undang undang TPPU, hanya saja untuk menentukan undang undang mana dapat diterapkan kepada Terdakwa dapat dilihat dari undang undang mana yang lebih dominan dilanggar oleh Para Terdakwa, apakah undang undang Perbankan, UU TPPU atau undang undang lainnya yang di dakwakan dan di tuntutan kepada Para Terdakwa
- Tindak pidana perbankan penjabaran unsurnya sebagai berikut :
 1. Subjeknya adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, yang berarti orang perseorangan yang termasuk sebagai subjek hukum menurut Pasal 1 butir 21. Dalam hal pelaku adalah

Halaman 163 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank sebagai manusia individu yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP, maka ia adalah orang yang berada dalam keadaan batin yang normal, ia juga mampu bertanggung jawab karena akalnya yang sehat dapat membimbing niatnya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, sebagai subjek tindak pidana tersebut ia bukanlah orang yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipidana karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan (geestelijke vermogens) atau jiwanya terganggu karena penyakit (gila terus menerus, gila kumat-kumatan, gangguan halusinasi (waarvortelling), atau mengidap kegilaan tertentu yang dapat dibuktikan oleh ahli penyakit jiwa)

2. Kesalahannya adalah dengan sengaja: berarti ada niat dan kehendak untuk secara sadar melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang di dalam ayat (1) meliputi:

1. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Sedangkan pada ayat (2) terdiri atas perbuatan berupa:

1. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan

Halaman 164 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; atau

2. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Unsur kesalahan ditempatkan di depan, berarti mempengaruhi seluruh unsur (perumusan) yang mengikutinya. Dalam rangka penerapan pasal ini si pelaku selain mengetahui atau bahkan menghendaki terjadinya perbuatan berupa hal-hal tersebut di atas. Dalam hal ini telah memadai apabila si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga tidak perlu dipersoalkan atau dipertanyakan akibat yang lebih jauh yang dikehendaki si pelaku, sebab setidaknya ia mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya berupa berbagai kategori perbuatan sebagaimana disebutkan di atas;

3. Bersifat melawan hukumnya perbuatan: dinyatakan dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan pada ayat (1) berupa:

1. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,



atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Sedangkan pada ayat (2) sifat melawan hukum perbuatan pelaku tersirat dari perbuatan berupa:

1. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; atau
2. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan pelaku bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Bersifat melawan hukum bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini berupa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun



1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi juga juga bersifat melawan hukum secara materiil, karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum masyarakat Indonesia;

- Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan pada ayat (1) berupa:
 1. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 2. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 3. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Sedangkan pada ayat (2) sifat melawan hukum perbuatan pelaku tersirat dari perbuatan berupa:

1. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam



rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; atau

2. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

- Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara aktif yaitu: tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010). Dengan demikian TPPU aktif dilakukan oleh pelaku yang diperoleh dari kejahatan utama yang menghasilkan uang, dan pencucian uangnya menempati the second crimes. Artinya, orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah: Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Mereka yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) "gendut" yang dialirkan ke rekening isteri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
- Pada umumnya, pelaku pencucian uang melakukan perbuatannya agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak umum, dengan memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut.
 - 1) Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang



ditempatkan dalam suatu bank, kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2) Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3) Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah dicuci.

Atas pendapat Ahli tersebut

2. **Aditya Kurniawan S.Kom, MMSi** : memberikan pendapatnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- menganalisa tindakan MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY, PUTU EKA PRIYANA dan I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keahlian saya dalam bidang keamanan siber, dimana Terdakwa melakukan perubahan dan penambahan data no HP yang sebelumnya terdaftar hanya nomor TLP rumah milik nasabah selanjutnya dirubah dan ditambahkan menjadi nomor 081353669659 milik nasabah atas nama HADI IRAWAN dengan nomor CIF H101181 pemilik rekening Bank Mega dengan nomor rekening 021420020064420 didalam sistem registrasi data nasabah Bank Mega sehingga pada saat Terdakwa (MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY dan I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA serta PUTU EKA PRIYANA, SE) melakukan pencairan dana deposito milik nasabah selanjutnya pihak costumer service dan teller Bank Mega akan melakukan komunikasi atau menghubungi terhadap nomor HP yang terdaftar/ tercantum di dalam sistem Bank Mega yang mana perubahan dan penambahan data nomor HP tersebut sebelumnya dilakukan perubahan terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan tujuan apabila pihak pihak costumer service dan teller Bank Mega menghubungi nasabah maka yang akan menjawab adalah bukan nasabah yang asli melainkan saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA yang akan berkomunikasi dengan pihak costumer service dan teller Bank Mega, mengingat nomor 081353669659 yang dicantumkan di dalam sistem registrasi nasabah Bank Mega adalah milik saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap nasabah Bank Mega. Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan illegal access ke dalam sistem data nasabah dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, seluruh Terdakwa dengan sengaja melakukan illegal access terhadap sistem registrasi nasabah Bank Mega dan melakukan perubahan dan penambahan data no HP yang sebelumnya terdaftar hanya nomor TLP rumah milik nasabah selanjutnya dirubah dan ditambahkan menjadi nomor 081353669659 milik nasabah menjadi nomor 081353669659 yang dicantumkan di dalam sistem registrasi nasabah Bank Mega adalah milik saksi I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat mencairkan deposito dengan konfirmasi validasi transaksi via telepon yang dilakukan

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Teller/CS Bank Mega ke nomor telepon I GEDE SURYA PRATAMA. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap nasabah Bank Mega

- Ahli menyimpulkan bahwa terjadinya perubahan data akibat dari otorisasi proses perubahan data yang ada di Bank Mega yaitu tanpa ada otorisasi penuh dari nasabah.
- Ahli menerangkan dari sisi dokumen tidak ada masalah karena berdasarkan aturan dari Bank Mega, tapi yang jadi masalah dalam perubahan data ialah tidak ada validasi dari nasabah bahwa nasabah mengubah data.
- Ahli menerangkan untuk menentukan Locus Delicti, sistem perubahan datanya dilakukan terjadi di sistem Bank Mega Pusat
- Ahli menerangkan menerangkan ada perubahan 2 nomor telepon atas nama Hadi Irawan dan Nyoman Suryawinata, apakah benar perubahan 2 nomor telepon tersebut yang saksi temukan dari hasil pemeriksaan ahli ? saksi menerangkan bahwa benar saksi menemukan perubahan 2 nomor telepon atas nama Hadi Irawan dan Nyoman Suryawinata

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. **Dr. Ronny S.Kom, M.Kom, MH** : memberikan pendapatnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan Bentuk alat bukti dapat berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 tahun 2008 bahwa bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yakni tidak terbatas pada berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal melalui sistem elektronik. Sedangkan Kriteria informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni informasi dan dokumen elektronik yang dapat diakses, ditampilkan,

Halaman 171 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- Perbuatan Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY dengan ikut serta Terdakwa PUTU EKA PRIYANA dan I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA melakukan perbuatan yang merugikan para korban diantaranya nasabah atas nama HADI IRAWAN merupakan perbuatan tindak pidana yang memenuhi perbuatan dilarang dalam UU ITE. Bahwa perbuatan Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY sebagaimana keterangan para Terdakwa jelas memenuhi rumusan unsur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, bahwa Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY sengaja memanipulasi atau mengubah informasi elektronik dengan cara mengubah atau menambah nomor HP terhadap nasabah diantaranya atas nama HADI IRAWAN CIF H101181 dengan tujuan untuk memudahkan konfirmasi transaksi sehingga seolah-olah nomor handphone yang ditambahkan pada catatan bank atas nama nasabah HADI IRAWAN CIF H101181 adalah nomor handphone yang dimiliki/dikendalikan oleh nasabah HADI IRAWAN padahal sebenarnya dikendalikan oleh Terdakwa. Dengan penambahan nomor handphone yang dilakukan Terdakwa ke dalam sistem elektronik PT Bank Mega, Tbk memudahkan Terdakwa untuk memindahkan uang milik nasabah HADI IRAWAN ke rekening lain, perbuatan tersebut jelas termasuk kategori perbuatan mengelabui sistem elektronik PT bank MEGA, Tbk dan memenuhi unsur Pasal 35 UU ITE.
- Perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY memenuhi Pasal 35 UU ITE dikarenakan perbuatan Terdakwa menciptakan dokumen elektronik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Hasil Cetak yang sengaja dibuat dengan menggunakan komputer kantor di meja sdr PUTU EKA PRIYANA, SE. sebagaimana screenshot di bawah ini, dengan maksud agar dokumen tersebut seolah-olah dianggap otentik (asli) padahal palsu karena perusahaan PT Bank Mega, Tbk tidak memiliki dokumen dengan Format laporan keuangan seperti itu, apalagi data-data di dalam dokumen tersebut tidaklah sesuai

Halaman 172 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ada pada sistem (sebagaimana KETERANGAN TERDAKWA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY).

- Dapat ahli jelaskan teori untuk menentukan locus delictie dalam kejahatan Cyber Crime yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah lokasi atau tempat dimana akibat perbuatan Terdakwa dialami oleh korban atau lokasi atau tempat dimana pelaku melakukan perbuatannya dalam hal ini di perusahaan PT. Bank MEGA, Tbk dan posisi korban nasabah yang raib uangnya yang berkedudukan di Indonesia.

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

4. **Ardhian Dwiyoenanto, SH, MH.** : memberikan pendapatnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut di atas, dimana penyidik telah mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut

a. Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.

- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain.
 - 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
 - 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.
- b. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.
- c. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.



d. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik dan/atau Tindak Pidana Perbankan dan/atau Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau tindak Pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY, dkk dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)
- Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diduga diperoleh oleh Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY, dkk dari nasabah atau korban berdasarkan klaim nasabah atas hasil audit yang dilakukan oleh team audit data perbankan senilai Rp 73.775.259.693,- (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dikenal dengan istilah harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime)
- Pemberian Bunga Deposito dan dana cash back yang diberikan oleh Terdakwa selaku pinpinan cabang Bank Mega Tbk di kantor



cabang pembantu Denpasar Gatsu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Bali kepada nasabah bank Mega sebesar 10 % sampai dengan 12 % yang terjadi sekitar bulan November 2019 sampai Oktober 2020. Berikut adalah nasabah nasabah yang diberikan Bunga Deposito atau cash back sebesar 10 % sampai dengan 12 % kepada nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Mega

- Dalam hal ini terlihat rangkaian fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik, bahwa diduga Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY bersama-sama atau dibantu Terdakwa I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan Terdakwa PUTU EKA PRIYANA mempersiapkan rekening rekening atas nama pihak lain yaitu rekening Bank Mega atas nama HADI IRAWAN sedemikian rupa dengan cara melawan hukum sebagai tempat untuk menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana (proceeds of crime).

Dalam Khazanah TPPU menempatkan proceeds of crime menggunakan rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

- Dalam hal ini terlihat rangkaian fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik, bahwa diduga Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana (proceeds of crime) ke rekening atas nama pihak lain. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah Terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya. Dalam Khazanah TPPU menggunakan proceeds of crime untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga dikenal dengan istilah Ponzy Scheme. Ponzy Scheme lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana
- Dalam hal ini terlihat adanya fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik, bahwa diduga Terdakwa MEIDINA RIZKY



PRASENTARI PUTRI als KIKY menggunakan atau melakukan perbuatan lain atas proceeds of crime digunakan sebagai modal usaha menjual perlengkapan bayi.

Dalam Khazanah TPPU menggunakan proceeds of crime sebagai modal untuk modal usaha atau bisnis yang sah dikenal dengan istilah Co Mingling. Co Mingling lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta Penyidikan yang disampaikan Penyidik tersebut di atas diduga Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY melakukan:-----

1. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menempatkan atau menampung proceeds of crime (Use of Nominee);
2. Menggunakan proceeds of crime untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga (ponzy scheme); dan
3. Menggunakan proceeds of crime sebagai modal melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang sah (Commingling).

Atas perbuatan Terdakwa MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Ahli menerangkan nasabah wajin mempertanyakan kepada pihak bank terkait asal – usul sumber dana yang masuk ke rekening nasabah yang bukan berasal dari transaksi nasabah pribadi, nasabah yang menggunakan dana tersebut dapat dikenakan pasal 5 TTPU sebagai pelaku pasif

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

5. **Herman P. Aritonang SH, MH** : memberikan pendapatnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan forensik terhadap barang bukti yang diberikan oleh penyidik
- Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan secara logical dan physical



- Ahli menernagkan melakukan pemeriksaan Harddisk dengan metode physical, beat per beat sehingga didapat jejak digitalnya
- Bahwa ahli menerangkan membenarkan percakapan dalam BAP merupakan data yang diambil secara utuh dari sumbernya
- Ahli menerangkan dari data yang didapat tersebut dan dari pernyataan penyidik ditemukan :
 - a. Ditemukan percakapan dan nama – nama terkait PUTU EKA PRIYANA
 - b. Materi percakapan memenuhi unsur ITE
 - c. Dalam percakapan menyebutkan nilai – nilai uang
 - d. Bahwa ahli hanya memeriksa digital forensic dan memfalidasi keabsahan barang bukti.

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah dikarenakan adanya perkara yang dilaporkan dalam hal ini mengenai Perbankan;
- Bahwa perkara dimaksud adalah mengenai perihal manipulasi data nomor HP milik nasabah HADI IRAWAN dengan nomor rekening CIF (costumer information file) H101181 di dalam data base registrasi pembukaan rekening Bank Mega yang awalnya menggunakan nomor telepon rumah dengan nomor 0361-.....dirubah dan ditambahkan nomor HP 081353669659 milik Terdakwa I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan tujuan bahwa nomor HP tersebut dipersiapkan untuk menerima telepon dari pihak costumer service (bagian operasional) terkait pencairan dana deposito milik nasabah Bank Mega atas nama : HADI IRAWAN.

Bahwa Bunga Deposito dan dana cash back yang diberikan oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang Bank Mega Tbk di kantor cabang pembantu Denpasar Gatsu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar Bali kepada nasabah bank Mega sebesar 10 % sampai dengan 12 % yang terjadi sekitar bulan November 2019 sampai Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut adalah nasabah nasabah yang diberikan Bunga Deposito atau cash back sebesar 10 % sampai dengan 12 % kepada nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Mega sebagai berikut:
 - INDAH SETIAWATI
 - PUTU PUJANA
 - PUTU RABIN
 - LANIA LUMANDOW
 - HADI IRAWAN
 - ANASTASIA LUKITO / INGE DEWI SIMTYA (rekening bersama)
 - SINDHI PUTERI
 - WIDHY LESMANA
 - CATHERINE CHERN AN Y
 - NYOMAN SURYA WINATA
 - INDAH PERMATASARI
 - TISHA SURYA PUTRI
 - SEBASTIAN SURYA
 - ANDRIANI DWI PERMATASARI
 - PUTU REYANA P
 - GDE SUHANDANA
 - JULIAN SEPH
 - PT MARGA JAYA UTAMA
 - PUTU SRI KENCANA
- Terdakwa menjelaskan bahwa alasan Terdakwa melakukan pembukaan rekening atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang dibuat tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah sdr HADI IRAWAN adalah akan dipergunakan sebagai rekening untuk menampung uang hasil kejahatan dengan cara memindahkan uang nasabah nasabah Bank mega ke dalam rekening tersebut dengan menempatkan uang tersebut didalam rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN dengan tujuan akan dipergunakan untuk membayar cash back dan bunga serta bonus hadiah yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah Bank Mega.
- Terdakwa menjelaskan alasan rekening penampungan dibuat atas nama nasabah Anastasia Lukito, Hadi Irawan dan Nyoman Surya Winata karena nasabah-nasabah tersebut paling banyak permintaan

Halaman 179 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan penambahan nomor HP 081353669659 di rekening nasabah atas nama HADI IRAWAN pemilik nomor CIF (costumer information file) H101181 adalah dengan cara : awalnya Terdakwa meminta bantuan sdr PUTU EKA PRIYANA, SE agar mencarikan orang yang dapat membantu Terdakwa untuk digunakan nomor HP nya sebagai orang yang mengaku ngaku sebagai sdr HADI IRAWAN, dan saat itu sdr PUTU EKA PRIYANA, SE als EMON membantu Terdakwa dengan memberikan nomor HP milik temannya yaitu yang bernama sdr I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA als DEMA, dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP 081353669659 tersebut selanjutnya Terdakwa mengisi formulir pengkinian data nasabah bank Mega atas nama HADI IRAWAN kedalam formulir pengkinian data dan setelah formulir tersebut selesai Terdakwa buat selanjutnya menghubungi sdr HADI IRAWAN agar datang ke kantor Bank Mega cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.296 C, Tengah, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80113 dengan maksud Terdakwa meminta tanda tangan formulir pengkinian data rekening Bank Mega tersebut, dan selanjutnya setelah formulir tersebut di tandatangani oleh sdr HADI IRAWAN selanjutnya Terdakwa menambahkan nomor HP 081353669659 yang sudah Terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN. Setelah data diisi dengan lengkap yaitu memasukan nomor HP 081353669659 yang sudah Terdakwa siapkan untuk dimasukan kedalam formulir pengkinian data rekening Bank Mega milik nasabah HADI IRAWAN selanjutnya Terdakwa memberikan formulir pengkinian data tersebut kepada costumer service yang bernama MEGA dan sdri NINA ROSIANA sebagai manager operasional untuk diproses dan diinput ke dalam sitem pengkinian data di Bank Mega Denpasar.
- Bahwa penambahan nomor HP diketahui oleh nasabah Hadi Irawan karena faktanya pada saat nasabah hadir ke Bank Mega dan di konfirmasi tentang tentang adanya penambahan nomor HP oleh Saksi Anna sebagai operation manager, nasabah hadi Irawan membenarkan dengan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan benar telah melakukan perubahan data dengan penambahan nomor HP 081353669659 .

Halaman 180 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan nomor HP 081353669659 tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa akan melakukan proses pemindah bukuan atas dana uang yang Terdakwa simpan di rekening penampung hasil kejahatan yaitu di Bank Mega atas nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 21420020064420 yang mana pada saat Terdakwa harus membayarkan bunga atau cash back terhadap nasabah Bank Mega yang Terdakwa janjikan untuk mendapatkan berupa bunga bulanan maka Terdakwa menggunakan uang yang ada di dalam rekening penampungan tersebut (rekening 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN). Proses mengeluarkan uang di dalam rekening Bank Mega dengan nomor 21420020064420 atas nama HADI IRAWAN harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pemindah bukuan, yang mana formulir tersebut Terdakwa buat dan Terdakwa isi dengan menggunakan data nasabah HADI IRAWAN dan selanjutnya tanda tangan sdr HADI IRAWAN Terdakwa palsukan agar transaksi pemindah bukuan dapat berhasil dilakukan
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada beberapa orang yang Terdakwa himpun agar mau menyimpan dana deposito melalui Terdakwa namun uang deposito tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam sistem keuangan Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA sebesar Rp 1 Milyar.
 - ITA WULANDARI sebesar Rp 1 Milyar.
 - A.A AYU NGURAH sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI sebesar Rp 1 Milyar.
 - KADEK DWI YANI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- uang tersebut diatas Terdakwa simpan di rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar bunga bunga terhadap nasabah yang sudah Terdakwa

Halaman 181 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 10 % per bulannya dengan cara mentransfer dari rekening bank BCA atas nama I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dengan nomor rekening 6110388835 dan rekening Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA, SE dengan nomor rekening 6110395335 ke rekening para nasabah

- bahwa bunga deposito yang Terdakwa himpun di Bank Mega sebenarnya hanya sebesar 5 % s/d 6 % per tahunnya, namun demikian dalam hal ini Terdakwa memberikan Bunga terhadap nasabah sebesar 10 % per bulan nya, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa awalnya tidak ingin kehilangan nasabah, dikarenakan Terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) yang di target peningkatan oleh pihak Bank per bulannya sebesar Rp 3 Milyar. Dengan harapan apabila Terdakwa dapat berhasil mencapai target Terdakwa akan diberikan penghargaan oleh pihak kantor Bank Mega berupa kenaikan gaji dan kenaikan pangkat.
- Uang deposito yang Terdakwa kelola sebenarnya Terdakwa gunakan untuk membayar Bunga dan bonus kepada para nasabah atas perjanjian yang Terdakwa lakukan dengan para nasabah. (perjanjian lisan). Sehingga makin bertambah beban Terdakwa untuk melakukan pembayaran bunga dan bonus yang cukup besar kepada para nasabah.
- Nama nama nasabah yang ikut program Deposito sebagai berikut :
 - INDAH SETIAWATI
 - PUTU PUJANA
 - PUTU RABIN
 - LANIA LUMANDOW
 - HADI IRAWAN
 - ANASTASIA LUKITO / INGE DEWI SIMTYA (rekening bersama)
 - SINDHI PUTERI
 - WIDHY LESMANA
 - CATHERINE CHERN AN Y
 - NYOMAN SURYA WINATA
 - INDAH PERMATASARI
 - TISHA SURYA PUTRI
 - SEBASTIAN SURYA
 - ANDRIANI DWI PERMATASARI
 - PUTU REYANA P
 - GDE SUHANDANA

Halaman 182 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



- JULIAN SEPH
- PT MARGA JAYA UTAMA
- PUTU SRI KENCANA

- Bahwa awal terjadinya pemberian bunga yang tidak normal terhadap para nasabah adalah : pada tahun 2013 nasabah atas nama PUTU RABIN pemilik nomor rekening 021420030086193 meminta kenaikan Bunga deposito yang awalnya sebesar 5 % per tahun menjadi 6 % per tahun dan Terdakwa saat itu Terdakwa berani memberikan Bunga 6,25 % per tahun itu pun Terdakwa harus membayar bunga dengan menggunakan uang pribadi, dikarenakan bunga dari ketentuan bank hanya 5 % per bulan jadi sisa bunga sebesar 1,25 % tersebut menjadi tanggungan Terdakwa saat itu dan Terdakwa harus membayar Bunga terhadap nasabah dengan menggunakan uang gaji pribadi Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa sedang mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan.
- Setelah Terdakwa memberikan tambahan Bunga diluar ketentuan dari Bank Mega, ternyata nasabah PUTU RABIN mau melakukan penambahan deposito sebesar Rp 5 Milyar ke Bank Mega dan saat itu nasabah PUTU RABIN meminta tambahan Bunga dari 6,25% menjadi 7 % saat itu Terdakwa tidak bisa menolak dikarenakan lagi mengejar target sales funding (mengumpulkan dana) agar dapat kenaikan gaji dan promosi jabatan.
- Pada tahun 2016 nasabah PUTU RABIN memberikan referensi nasabah agar mau menyimpan uangnya deposito di Bank Mega dan saat itu makin banyak yang menyimpan deposito di Bank Mega.
- Saat itu para nasabah meminta bunga sebesar 10 % per bulannya. Dan saat itu Terdakwa menyanggupinya karena tidak bisa menolak walaupun Terdakwa sadar ini sudah tidak masuk akal. Namun Terdakwa perlu uang tambahan untuk membayar bunga terhadap para nasabah saat itu. Sehingga sampai Terdakwa terjebak oleh bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah, padahal faktanya bunga ketentuan Bank saat itu hanya 5 % per tahunnya.
- Pada tahun 2018 Terdakwa diangkat menjadi kepala cabang Bank Mega Denpasar dan diberikan beban target yang sangat besar agar dapat sales funding (mengumpulkan dana).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara mendapatkan uang deposito terhadap para nasabah Bank mega adalah dengan memberikan program pemberian Bunga diatas rata rata yang normalnya adalah bunga per tahun sebesar 5% s/d 6% , namun Terdakwa berani memberikan Bungan 10 % per bulan terhadap para nasabah, sehingga para nasabah mau bergabung untuk ikut deposito di Bank Mega.
- Nama nama nasabah yang ikut program Deposito namun uangnya tidak masuk ke system perbankan Bank Mega sebagai berikut :
 - I KOMANG SUARDIKA sebesar Rp 1 Milyar.
 - ITA WULANDARI sebesar Rp 1 Milyar.
 - A.A AYU NGURAH sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - ROSA SILIWATI sebesar Rp 1 Milyar.
 - KADEK DWI YANI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - KADEK IIN DWIJAYANTI sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - DARMA PUTRA HASAN sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - LINA TENG sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Cara mendapatkan uang deposito terhadap para nasabah agar mau ikut menyimpan dana deposito melalui Terdakwa adalah dengan memberikan program pemberian Bunga diatas rata rata yang normalnya adalah bunga per tahun sebesar 5% s/d 6% , namun Terdakwa berani memberikan Bunga 10 % per bulan terhadap para nasabah, sehingga para nasabah mau bergabung untuk ikut deposito di Bank Mega. Namun demikian uang para nasbah tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam program deposito Bank Mega melainkan Terdakwa pergunakan untuk membayar Bunga nasabah nasabah bank mega sebesar 10 % yaitu terhadap nasabah :INDAH SETIAWATI, PUTU PUJANA, PUTU RABIN, LANIA LUMANDOW, HADI IRAWAN, ANASTASIA LUKITO / INGE DEWI SIMTYA (rekening bersama), SINDHI PUTERI, WIDHY LESMANA, CATHERINE CHERN AN Y, NYOMAN SURYA WINATA, INDAH PERMATASARI, TISHA SURYA PUTRI, SEBASTIAN SURYA, ANDRIANI DWI PERMATASARI, PUTU REYANA P, GDE SUHANDANA, JULIAN SEPH, PT MARGA JAYA UTAMA dan PUTU SRI KENCANA

Halaman 184 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perbantuan melakukan kejahatan yang dilakukan secara bersama sama dengan sdr I GEDE SURYA PRATAMA PUTRA dan sdr PUTU EKA PRIYANA, SE atas perbuatan melawan hukum berupa manipulasi data nomor HP milik nasabah serta kejahatan perbankan yaitu mencari nasabah agar mau menyimpan deposito uang di Terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Mega namun demikian faktanya uang tersebut tidak disimpan di Bank Mega melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah adalah total sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) , uang keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitu didalam rekening yang Terdakwa buat di Bank Mega dengan menggunakan nama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dengan cara mengambil uang di rekening tersebut dengan menggunakan slip transfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIYA ERNATA VALUTA untuk pembelian vallas di money changger ARIYA ERNATA VALUTA Denpasar Bali. Keuntungan sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara bertahap pada setiap pemindahbukuan ke rekening Bank Mega atas nama PT ARIYA ERNATA VALUTA untuk pembelian valas di money changer ARIYA ERNATA VALUTA Denpasar Bali, dari setiap pembelian vallas tersebut Terdakwa bisa mengambil 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi pembelian vallas. Keuntungan yang Terdakwa ambil secara bertahap tersebut Terdakwa terima dengan cara melakukan pembelian vallas (pemberian bonus terhadap nasabah). sampai terkumpul kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebut Terdakwa kumpulkan di simpan di rekening Bank Mega atas nama MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI dengan nomor rekening 021420020009818. Dan sebagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayi) yang beralamat di Jalan Buluh Indah No 77 Denpasar
- Bahwa Terdakwa selaku marketing kenal dengan Saksi Putu Rabin melalui indah yg merupakan saudara Saksi Putu Rabin.
- Bahwa Bunga dan bonus bukan berasal dari sistem Bank Mega, sehingga pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang pribadi serta pinjaman

Halaman 185 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan dana nasabah merupakan merupakan tindakan terdakwa untuk memenuhi target, dengan cara meminta tanda tangan dari nasabah, sehingga nasabah sendiri yang melakukan pencairan Sehingga nasabah seharusnya mengetahui dana Terdakwa yang cairkan, namun Terdakwa menganggapnya abu-abu karena Terdakwa juga melakukan kesalahan.
- Bahwa Nasabah yang diberikan voucher, tiket perjalanan bukan dari bank mega, dana tersebut berasal dari dana pribadi terdakwa serta dari pencairan deposito.
- Bahwa Nasabah ada juga yang meminta bonus valas dan biasanya nasabah Saksi Anastasia Lukito, Saksi Hadi Irawan serta beberapa nasabah melalui Anastasia lukito yakni, Lania Lumandow, Nyoman Surya Winata, I Gede Suhandana. Pemberian bunga dan bonus bukan kebijakan dari Bank Mega diluar sistem Bank Mega.
- Bahwa Tidak seluruh nasabah deposito ditawarkan bunga lebih oleh Terdakwa tapi karena nasabah membandingkan dengan deposito yang diperoleh dari bank lain terutama dari keluarga Putu Rabin, nasabah Anastasia yang mengendalikan dana keluarga Putu Rabin, Hadi Irawan, Widhi Lesmana, Rosa Siliwati, Lania Lumandow, Sindhi Putri, Inge Dewi Simtya, Catherine Chern An Yen ;
- Penambahan nomor Hp pada pengkinian data nasabah Hadi Irawan ditanda tangani oleh nasabah Hadi Irawan dan pada saat dikonfirmasi oleh Anna (Operation Manager) Saksi Hadi Irawan membenarkannya dengan menandatangani surat pernyataan yang membenarkan adanya perubahan data nasabah hadi Irawan dengan penambahan nomor HP milik Gede Surya Pratama
- Terdakwa tidak tahu mengenai adanya pencairan deposito, namun pada saat pencairan Terdakwa meminta tanda tangan nasabah dan nasabah mengiyakan.
- Terdakwa sudah tidak bekerja di Bank Mega bulan September 2020
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nasabah yang sering menanyakan bonus adalah Anastasia, dimana hampir sebulan sekali dan Anastasia yang selalu melakukan kontrol terhadap pemberian bunga serta bonus kepada keluarga Putu Rabin termasuk permintaan bunga nasabah PT. Tri Eka,

Halaman 186 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa nasabah yang selalu terima bonus valas adalah nasabah Anastasia Lukito, Lania Lumandow, Nyoman Surya Winata, Gede Suhandana
- Bahwa Bunga special rate yang diberikan kepada Saksi Hadi Irawan selalu melalui nasabah Anastasia Lukito
- Bahwa menurut Terdakwa nasabah Anastasia dan Hadi Irawan mengetahui kalau ada pencairan karena pencairan dari rekening asli ke rekening penampungan dimintakan slip untuk ditandatangani oleh nasabah Anastasia dan hadi Irawan
- Bahwa Menurut Terdakwa pembayaran bunga dan bonus kepada nasabah Anastasia Lukito, Hadi Irawan ada juga yang di over booking dari rekening penampungan atas nama Anastasia Lukito dan Hadi Irawan
- Bahwa Menurut Terdakwa yang melakukan penutupan rekening penampungan atas nama Hadi Irawan dilakukan oleh Hadi Irawan sendiri dengan melakukan tranfer atau penarikan (Terdakwa lupa) sisa saldo terakhir yang terdapat pada rekening penampungan atas nama Hadi Irawan.
- Bahwa Menurut Terdakwa nasabah Anastasia Lukito pernah kerja di bank di amerika.
- Bahwa Menurut Terdakwa ada uang lebih di nasabah Anastasia Lukito sebesar 14 milyar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone
IPHONE 6S PLUS warna Abu-Abu dengan Imei: 355731076100016
berserta simcard Telkomsel Kartu Halo dengan mssidn:
0015000008046702;
2. 1 (satu) buah KTP a.n Putu
Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009
3. 1 (satu) buah handphone
IPHONE 11 PRO MAX warna Midnight Green dengan Imei
1: 353954100288050 dan Imei 2: 353954100440271 berserta simcard XL
dengan mssidn: 648962115031897046579;
4. 1 (satu) buah KTP a.n Putu
Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009;

Halaman 187 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar screen capture postingan penyebaran konten diduga hoax pada akun media facebook @Ilyani Sudardjat ;
6. 3 (tiga) Lembar Screen Capture dari sistem Host AS 400 dalam menu "Maintain CIF Customer";
7. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi data yang telah dimanipulasi oleh pelaku .
8. 1 (satu) bundel Pembukaan rekening dan mutasi Bank MEGA atas nama Putu Eka Priyana dengan nomor rekening 020050025861125.
9. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS warna Aura Glow dengan Imei 1: 539257103305655 dan Imei 2: 539257103305653 berserta simcard TELKOMSEL dengan mssidn: 621007446232536202 dan simcard XL mssidn: 896211913104929169;
10. 1 (satu) buah KTP a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan NIK : 5171035005850005;
11. 1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor: B4983574;
12. 1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor: A2494810;
13. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;
14. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;
15. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. SRI REDJEKI MULYANINGSIH dengan nomor rekening 021420029001517;
16. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420020172556;
17. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTR dengan nomor rekening 021420020009818;

Halaman 188 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah buku tabungan
MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor
rekening 021420020064580;
19. 1 (satu) buah buku tabungan
MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor
rekening 021420020064580;
20. 1 (satu) buah buku tabungan
MEGA PERDANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor
rekening 021420026000299;
21. 1 (satu) buah kartu Danamon
a.n. MEIDINA RIZKY P dengan nomor kartu 4561993093957002;
22. 1 (satu) buah kartu Danamon
a.n. MEIDINA RIZKY PRASENTARI dengan nomor kartu
4567980762599009;
23. 1 (satu) buah kartu CIMB
PREFERRED dengan nomor kartu 5327130000705210;
24. 1 (satu) buah kartu CIMB
NIAGA a.n. MARIA MEIDINA dengan nomor kartu 5289190007097314;
25. 1 (satu) buah kartu CITI a.n.
MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu 5082461874655966;
26. 1 (satu) buah kartu BANK
BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430;
27. 1 (satu) buah kartu MAP
CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu
8801015948325878;
28. 1 (satu) buah kartu VIP
TIARA DEWATA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 0264031;
29. 1 (satu) bundel laporan
transaksi Bank CIMB NIAGA atas nama MARIA MEIDINA RIZKY
PRASENTARI PUTRI Dengan Nomor Rekening 703631138900;
30. 1 (satu) bundel Rekening
Tahapan Bank BCA atas nama LADY KESIMAN PETILAN dengan nomor
rekening 0402737733;
31. 1 (satu) bundel Transaksi
Pembayaran bunga-bunga ke nasabah;

Halaman 189 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama DARMA PUTRA HASAN dengan nomor rekening 0409898981;
33. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PUTU EKA PRIYANA dengan nomor rekening 1450012662447;
34. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA SE dengan nomor rekening 6110395335;
35. 1 (satu) bundel surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 22.05.03.01.1.05635;
36. 1 (satu) buah KTP a.n I Gede Surya Pratama Putra dengan NIK : 51710117119100003
37. 1 (satu) buah handphone REDMI warna biru berserta simcard Telkomsel dengan mssidn: 0525000004107560.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara san berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa memberikan penawaran bunga deposito berjangka diatas bunga resmi yang ditentukan oleh Bank Mega yaitu 5 % untuk mengejar target dalam meraih promosi jabatan hingga meraih jabatan Kepala Cabang Pembantu;
- Bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin mendepositokan uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 190 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri, Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah menandatangani dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;
- Bahwa atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama;
- Bahwa atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa rekening penampungan yang dibuat Terdakwa yaitu atas nama Anastasia Lukito, Hadi Irawan, Nyoman Surya Winata, Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema untuk memindahkan dana deposito nasabah yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah dengan pemberian berbagai bonus sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa pengelolaan dana tersebut yang dipakai sebagai bunga maupun bonus merupakan dana simpanan nasabah sendiri;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dibantu Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, para nasabah dan Bank Mega merasa dirugikan;
- Bahwa dari pengelolaan uang para nasabah tersebut juga nasabah lain oleh Terdakwa ada yang dikelola di dalam Bank Mega namun ada yang disimpan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;
- Bahwa dari pengelolaan uang nasabah yang disimpan pada rekening-rekening penampungan tersebut telah menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa;

Halaman 191 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan mentransfer uang kepada suami Terdakwa juga membagikan keuntungan kepada Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Kesatu : Pertama : Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang – Undang R.I No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang – Undang R.I No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Kedua : Pertama : Pasal 81 Undang – Undang R.I No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 83 Ayat (2) Undang – Undang R.I No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 192 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga : Pasal 85 Undang – Undang R.I No. 3 Tahun 2011

Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Ketiga : Pertama : Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang – Undang R.I No. 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang

R.I No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

Pertama : Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

Kedua : Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kombinasi yang terdiri diatas dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan alternatif sebagai pilihan dan akan memilih salah satu dari dakwaan kumulatifnya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu : Pertama : Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;

Halaman 193 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana namun terbatas pada jabatan *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank* yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky** dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai **Pegawai Bank** bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mega;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsur pegawai bank*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* secara umum adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatannya, dimana perbuatan tersebut disadari penuh sejak awal perbuatan dilakukan hingga tujuan yang dikehendaki sipelaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasantari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa memberikan penawaran bunga deposito berjangka diatas bunga resmi yang ditentukan oleh Bank Mega yaitu 5 % untuk mengejar target dalam meraih promosi jabatan hingga meraih jabatan Kepala Cabang Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin mendepositokan uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

Halaman 195 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri, Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah mendepositokan uangnya dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;

Menimbang, bahwa atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama. Atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening penampungan yang dibuat Terdakwa yaitu atas nama Anastasia Lukito, Hadi Irawan, Nyoman Surya Winata, Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema untuk memindahkan dana deposito nasabah yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah dengan pemberian berbagai bonus sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, pengelolaan dana tersebut yang dipakai sebagai bunga maupun bonus merupakan dana simpanan nasabah sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema. Akibat perbuatan Terdakwa dibantu Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, para nasabah dan Bank Mega merasa dirugikan;

Halaman 196 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang para nasabah tersebut juga nasabah lain oleh Terdakwa ada yang dikelola di dalam Bank Mega namun ada yang disimpan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang nasabah yang disimpan pada rekening-rekening penampungan tersebut telah menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan mentransfer uang kepada suami Terdakwa juga membagikan keuntungan kepada Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang dikehendakinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu perbuatan Terdakwa tentang adanya pencatatan palsu sebagai penyebab atau akibat dalam proses perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa fakta hukum bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Halaman 197 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa memberikan penawaran bunga deposito berjangka diatas bunga resmi yang ditentukan oleh Bank Mega yaitu 5 % untuk mengejar target dalam meraih promosi jabatan hingga meraih jabatan Kepala Cabang Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin mendepositokan uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri, Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah mendepositokan uangnya dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;

Menimbang, bahwa atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama. Atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah memberikan bunga 6,5 % sampai dengan 12% kepada nasabah, diatas bunga resmi yang ditentukan oleh Bank Mega yaitu 5 %, dan telah memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa sehingga Terdakwa telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan palsu tentang bunga bank dalam dokumen deposito berjangka dan memalsukan tanda tangan nasabah dalam proses rekening yang ditransfer kembali sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai orang yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memerlukan kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang (delik) sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang dilakukan "secara bersama-sama";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa memberikan penawaran bunga deposito berjangka diatas bunga resmi yang ditentukan oleh Bank Mega yaitu 5 % untuk mengejar target dalam meraih promosi jabatan hingga meraih jabatan Kepala Cabang Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin mendepositokan uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri,

Halaman 199 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah mendepositkan uangnya dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama. Atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening penampungan yang dibuat Terdakwa yaitu atas nama Anastasia Lukito, Hadi Irawan, Nyoman Surya Winata, Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema untuk memindahkan dana deposito nasabah yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah dengan pemberian berbagai bonus sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, pengelolaan dana tersebut yang dipakai sebagai bunga maupun bonus merupakan dana simpanan nasabah sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema. Akibat perbuatan Terdakwa dibantu Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, para nasabah dan Bank Mega merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang para nasabah tersebut juga nasabah lain oleh Terdakwa ada yang dikelola di dalam Bank Mega namun ada yang disimpan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Halaman 200 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang nasabah yang disimpan pada rekening-rekening penampungan tersebut telah menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan mentransfer uang kepada suami Terdakwa juga membagikan keuntungan kepada Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang dari fakta hukum diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan dibantu dan bekerjasama dengan Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi dan rekening suatu bank secara bersama-sama"*** sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu : Pertama : Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Halaman 201 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



4. Unsur yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Ad. 2. Unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan pilihan perbuatan dalam hal tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa memberikan penawaran bunga deposito berjangka diatas bunga resmi yang ditentukan oleh Bank Mega yaitu 5 % untuk mengejar target dalam meraih promosi jabatan hingga meraih jabatan Kepala Cabang Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin menandatangani uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri, Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah menandatangani uangnya dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama. Atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening penampungan yang dibuat Terdakwa yaitu atas nama Anastasia Lukito, Hadi Irawan, Nyoman Surya Winata, Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema untuk memindahkan dana deposito nasabah yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah dengan pemberian berbagai bonus sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa,

Halaman 203 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana tersebut yang dipakai sebagai bunga maupun bonus merupakan dana simpanan nasabah sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema. Akibat perbuatan Terdakwa dibantu Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, para nasabah dan Bank Mega merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang para nasabah tersebut juga nasabah lain oleh Terdakwa ada yang dikelola di dalam Bank Mega namun ada yang disimpan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang nasabah yang disimpan pada rekening-rekening penampungan tersebut telah menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan mentransfer uang kepada suami Terdakwa juga membagikan keuntungan kepada Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah mentransfer uang yang merupakan hasil kejahatan perbankan kepada suami dan rekan-rekan Terdakwa juga mengubah mata uang dengan membeli valuta asing (valas), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan";

Menimbang bahwa unsur ini merupakan tujuan tindak pidana pencucian uang;

Halaman 204 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasentari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin mendepositokan uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri, Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah mendepositokan uangnya dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama. Atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening penampungan yang dibuat Terdakwa yaitu atas nama Anastasia Lukito, Hadi Irawan, Nyoman Surya Winata, Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema untuk memindahkan dana deposito nasabah yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah dengan pemberian berbagai bonus sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa,

Halaman 205 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana tersebut yang dipakai sebagai bunga maupun bonus merupakan dana simpanan nasabah sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema. Akibat perbuatan Terdakwa dibantu Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, para nasabah dan Bank Mega merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang para nasabah tersebut juga nasabah lain oleh Terdakwa ada yang dikelola di dalam Bank Mega namun ada yang disimpan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang nasabah yang disimpan pada rekening-rekening penampungan tersebut telah menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan mentransfer uang kepada suami Terdakwa juga membagikan keuntungan kepada Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dana nasabah dalam rekening penampungan tersebut hingga mentransfer dan membeli valuta asing jelas bertujuan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan perbankan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pernafakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Halaman 206 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat pilihan atas perbuatan-perbuatan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa Meidina Rizky Prasantari Putri alias Kiky dengan identitas tersebut diatas bekerja di Kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatsu, Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar No 296 C Kota Denpasar, sebagai Pegawai Bank bagian Marketing yang menawarkan produk deposito berjangka sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk nasabah yang bernama Putu Rabin, Terdakwa memberikan bunga sebesar 7 % sehingga Putu Rabin mendepositokan uangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), begitu juga keluarga Putu Rabin lainnya yaitu : Lania Lumandow, Sindhi Puteri, Hadi Irawan, Anastasia Lukito, Widhy Lesmana, Catherine Chern An Yen telah mendepositokan uangnya dengan bunga yang bervariasi dari 6,5 % sampai dengan 12% juga memberikan bonus berupa tiket ke luar negeri dan barang-barang mewah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghimpun dana dari nasabah lain yaitu Indah setiawati, Putu Pujana, Nyoman Surya Winata, Indah Permatasari, Tisha Surya Putri, Sebastian Surya, Andriani Dwi Permatasari, Putu Reyana P, Gde Suhandana, Julian Seph, Putu Sri Kencana, dan PT Marga Jaya Utama. Atas dana yang berhasil dihimpun Terdakwa dari nasabah diatas termasuk bunganya dikelola oleh Terdakwa dengan dicairkan dengan cara meminta tanda tangan nasabah ataupun memalsukan tanda tangan nasabah lalu dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening penampungan yang dibuat Terdakwa yaitu atas nama Anastasia Lukito, Hadi Irawan, Nyoman Surya Winata, Darma Putra Hasan dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema untuk memindahkan

Halaman 207 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana deposito nasabah yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah dengan pemberian berbagai bonus sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, pengelolaan dana tersebut yang dipakai sebagai bunga maupun bonus merupakan dana simpanan nasabah sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema. Akibat perbuatan Terdakwa dibantu Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema, para nasabah dan Bank Mega merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang para nasabah tersebut juga nasabah lain oleh Terdakwa ada yang dikelola di dalam Bank Mega namun ada yang disimpan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan uang nasabah yang disimpan pada rekening-rekening penampungan tersebut telah menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan mentransfer uang kepada suami Terdakwa juga membagikan keuntungan kepada Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Putu Eka Priana, SE alias Emon dan I Gede Surya Pratama Putra alias Dema merupakan kerjasama sebagai permufakatan jahat, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencucian uang**" sebagaimana dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 208 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi dan rekening suatu bank secara bersama-sama dan pencucian uang***" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu pertama dan kumulatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan tidak membantah dakwaan Penuntut Umum maupun pembuktian dalam persidangan melainkan hanya memohon keringanan hukuman, yang akan dipertimbangkan dalam pemidanaan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) **tahun** atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar ***Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun***, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih dapat diharapkan mengubah prilakunya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 209 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone IPHONE 6S PLUS warna Abu-Abu dengan Imei: 355731076100016 berserta simcard Telkomsel Kartu Halo dengan mssidn: 0015000008046702;
2. 1 (satu) buah KTP a.n Putu Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009
3. 1 (satu) buah handphone IPHONE 11 PRO MAX warna Midnight Green dengan Imei 1: 353954100288050 dan Imei 2: 353954100440271 berserta simcard XL dengan mssidn: 648962115031897046579;
4. 1 (satu) buah KTP a.n Putu Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009;
5. 1 (satu) lembar screen capture postingan penyebaran konten diduga hoax pada akun media facebook @Ilyani Sudardjat;
6. 3 (tiga) Lembar Screen Capture dari sistem Host AS 400 dalam menu "Maintain CIF Customer";
7. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi data yang telah dimanipulasi oleh pelaku;
8. 1 (satu) bundel Pembukaan rekening dan mutasi Bank MEGA atas nama Putu Eka Priyana dengan nomor rekening 020050025861125;
9. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS warna Aura Glow dengan Imei 1: 539257103305655 dan Imei 2: 539257103305653 berserta simcard TELKOMSEL dengan

Halaman 210 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mssidn: 621007446232536202 dan simcard XL mssidn:
896211913104929169;

10. 1 (satu) buah KTP a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan NIK : 5171035005850005;
11. 1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor: B4983574;
12. 1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasentari Putri dengan nomor: A2494810;
13. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;
14. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;
15. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. SRI REDJEKI MULYANINGSIH dengan nomor rekening 021420029001517;
16. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420020172556;
17. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTR dengan nomor rekening 021420020009818;
18. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420020064580;
19. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420020064580;
20. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA PERDANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420026000299;
21. 1 (satu) buah kartu Danamon a.n. MEIDINA RIZKY P dengan nomor kartu 4561993093957002;
22. 1 (satu) buah kartu Danamon a.n. MEIDINA RIZKY PRASENTARI dengan nomor kartu 4567980762599009;

Halaman 211 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah kartu CIMB PREFERRED dengan nomor kartu 5327130000705210;
24. 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA a.n. MARIA MEIDINA dengan nomor kartu 5289190007097314;
25. 1 (satu) buah kartu CITI a.n. MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu 5082461874655966;
26. 1 (satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430;
27. 1 (satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 8801015948325878;
28. 1 (satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 0264031;
29. 1 (satu) bundel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA atas nama MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI Dengan Nomor Rekening 703631138900;
30. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama LADY KESIMAN PETILAN dengan nomor rekening 0402737733;
31. 1 (satu) bundel Transaksi Pembayaran bunga-bunga ke nasabah;
32. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama DARMA PUTRA HASAN dengan nomor rekening 0409898981;
33. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PUTU EKA PRIYANA dengan nomor rekening 1450012662447;
34. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA SE dengan nomor rekening 6110395335;
35. 1 (satu) bundel surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 22.05.03.01.1.05635;
36. 1 (satu) buah KTP a.n I Gede Surya Pratama Putra dengan NIK : 51710117119100003;
37. 1 (satu) buah handphone REDMI warna biru berserta simcard Telkomsel dengan mssidn: 0525000004107560.

Halaman 212 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih dipergunakan untuk perkara lain maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meidina Rizky Prasentari Putri tersebut, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi dan rekening suatu bank secara bersama-sama dan pencucian uang***" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu pertama dan kumulatif pertama Penuntut Umum;" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 213 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone IPHONE 6S PLUS warna Abu-Abu dengan Imei: 355731076100016 berserta simcard Telkomsel Kartu Halo dengan mssidn: 0015000008046702;
2. 1 (satu) buah KTP a.n Putu Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009;
3. 1 (satu) buah handphone IPHONE 11 PRO MAX warna Midnight Green dengan Imei 1: 353954100288050 dan Imei 2: 353954100440271 berserta simcard XL dengan mssidn: 648962115031897046579;
4. 1 (satu) buah KTP a.n Putu Eka Priyana, SE dengan NIK: 5171011501900009;
5. 1 (satu) lembar screen capture postingan penyebaran konten diduga hoax pada akun media facebook @Ilyani Sudardjat;
6. 3 (tiga) Lembar Screen Capture dari sistem Host AS 400 dalam menu "Maintain CIF Customer";
7. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi data yang telah dimanipulasi oleh pelaku;
8. 1 (satu) bundel Pembukaan rekening dan mutasi Bank MEGA atas nama Putu Eka Priyana dengan nomor rekening 020050025861125;
9. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS warna Aura Glow dengan Imei 1: 539257103305655 dan Imei 2: 539257103305653 berserta simcard TELKOMSEL dengan mssidn: 621007446232536202 dan simcard XL mssidn: 896211913104929169;
10. 1 (satu) buah KTP a.n Meidina Rizky Prasantari Putri dengan NIK : 5171035005850005;
- 11.1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasantari Putri dengan nomor: B4983574;
- 12.1 (satu) buah Paspor a.n Meidina Rizky Prasantari Putri dengan nomor: A2494810;
- 13.1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;
- 14.1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420029001320;

Halaman 214 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah buku tabungan MEGA BERBAGI a.n. SRI REDJEKI MULYANINGSIH dengan nomor rekening 021420029001517;
16. 1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420020172556;
- 17.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI dengan nomor rekening 021420020009818;
- 18.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420020064580;
- 19.1 (satu) buah buku tabungan MEGA DANA a.n. ALEXANDER HARYO KUSUMASMORO dengan nomor rekening 021420020064580;
- 20.1 (satu) buah buku tabungan MEGA PERDANA a.n. KAKUNG DWI HANGGARA PUTRA dengan nomor rekening 021420026000299;
- 21.1 (satu) buah kartu Danamon a.n. MEIDINA RIZKY P dengan nomor kartu 4561993093957002;
- 22.1 (satu) buah kartu Danamon a.n. MEIDINA RIZKY PRASENTARI dengan nomor kartu 4567980762599009;
- 23.1 (satu) buah kartu CIMB PREFERRED dengan nomor kartu 5327130000705210;
- 24.1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA a.n. MARIA MEIDINA dengan nomor kartu 5289190007097314;
- 25.1 (satu) buah kartu CITI a.n. MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu 5082461874655966;
- 26.1 (satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430;
- 27.1 (satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 8801015948325878;
- 28.1 (satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 0264031;
- 29.1 (satu) bundel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA atas nama MARIA MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI Dengan Nomor Rekening 703631138900;
- 30.1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama LADY KESIMAN PETILAN dengan nomor rekening 0402737733;
- 31.1 (satu) bundel Transaksi Pembayaran bunga-bunga ke nasabah;
- 32.1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama DARMA PUTRA HASAN dengan nomor rekening 0409898981;

Halaman 215 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PUTU EKA PRIYANA dengan nomor rekening 1450012662447;

34.1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama PUTU EKA PRIYANA SE dengan nomor rekening 6110395335;

35.1 (satu) bundel surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Kantor Pertahanan Kabupaten Gianyar Nomor 22.05.03.01.1.05635;

36.1 (satu) buah KTP a.n I Gede Surya Pratama Putra dengan NIK : 51710117119100003;

37.1 (satu) buah handphone REDMI warna biru berserta simcard Telkomsel dengan mssidn: 0525000004107560.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Terdakwa PUTU EKA PRIYANA, SE;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, SH, MH. dan, I Wayan Eka Mariartha, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada **hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Swadharma, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek SH., MH

Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum

I Wayan Sukradana SH., MH

Halaman 216 Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps



Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)